

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TRADISI MAYAM DALAM
PERNIKAHAN PERSPEKTIF TEORI *RECEPTIO A CONTRARIO*
(Studi Kasus di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara)**

TESIS

Oleh:

Zailul Zikriandi

NIM 18781030



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AS-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TRADISI MAYAM DALAM
PERNIKAHAN PERSPEKTIF TEORI *RECEPTIO A CONTRARIO*
(Studi Kasus di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara)**

Tesis
Diajukan kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan Program Magister
Al Ahwal Al Syakhshiyah

Oleh
Zailul Zikriandi
NIM 18781030

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AS-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Zailul Zikriandi

NIM : 18781030


Program Studi : Al Ahwal Al Syakhshiyah

Judul : Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi Mayam dalam Pernikahan
Perspektif Teori Receptio a Contrario (Studi Kasus di Kecamatan
babussalam Kabupaten Aceh Tenggara)

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, maka tesis dengan judul
yang tertera di atas telah disetujui dan diajukan ke sidang ujian tesis


Menyetujui:

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Roibin, M.HI
NIP: 196812181999031002

Pembimbing II



Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, M.H
NIP: 196509192000031001

Mengetahui:

Ketua Program Studi



Dr. H. Fadil Sj, M.Ag
NIP: 196512311992031046

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul: "Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi Mayam dalam Pernikahan Perspektif Teori Receptio a Contrario (Studi Kasus di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara)" ini telah diujikan dan dipertahankan di depan dewan penguji sidang pada tanggal 29 Desember 2021

Susunan Dosen Penguji:

1. Dr. Noer Yasin, M.HI
196111182000031001

()
Ketua Penguji

2. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI
197303062006041001

()
Penguji Utama

3. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI
196812181999031002

()
Pembimbing I

4. Dr. M. Aunul Hakim, MH
196509192000031001

()
Pembimbing II

Mengetahui:

Direktur Pascasarjana




Dr. H. Wahidmurni, M.Pd

NIP: 196903032000031002

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Nama : Zailul Zikriandi

NIM : 18781030

Program Studi : Al Ahwal Al Syakhshiyah

Judul : Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi Mayam dalam Pernikahan Perspektif Teori *Receptio a Contrario* (Studi Kasus di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara)

Bahwa saya menyatakan tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi baik keseluruhan ataupun sebagian. Adapun temuan dan pendapat dari penelitian orang lain dikutip dan dirujuk sesuai dengan kode etik penulisan karya ilmiah yang berlaku, dan bila di kemudian terdapat unsur-unsur plagiasi dan telah dibuktikan, maka penulis siap menanggung segala akibat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan orisinalitas karya ilmiah ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Malang, 26 November 2021



Zailul Zikriandi

NIM: 18781030

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji atas hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, serta hidayahnya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian dengan penuh perjuangan di masa pandemi ini. Shalawat dan salam tak lupa selalu dilimpahkan kepada revolusi akhlak dan ilmu pengetahuan yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kehidupan dari zaman kegelapan dan kedzaliman, menuju zaman nikmat Islam yang penuh keberkahan.

Penulisan penelitian ini selain bertujuan untuk memenuhi tugas akhir untuk menyelesaikan program Magister Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, juga sebagai bentuk partisipasi dalam mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pengetahuan hukum, dan hukum keluarga Islam. Tidak lupa penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian penelitian ini. Adapun diantara pihak-pihak tersebut ialah:

1. Bapak Prof. Dr. M. Zainuddin, MA. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. H. Fadil Sj, M.Ag selaku Ketua Program Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Maulana Malik Ibrahim Malang

4. Bapak Dr. Zainunl Mahmudi, M.A selaku pembimbing dan wali dosen, yang telah membimbing dan mengajarkan penulis dari awal hingga akhir masa perkuliahan.
5. Bapak Prof. Dr. H. Roibin, M.HI selaku pembimbing I yang telah membimbing penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
6. Bapak Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, M.H. selaku pembimbing II yang juga telah memberikan segala masukan dan saran hingga selesainya penelitian ini.
7. Ustadz Abd. Rouf, M.H.I. selaku pengasuh Pesantren Tahfidz Bani Yusuf Malang, sekaligus sebagai layaknya orang tua penulis selama menapak jejak di tanah dingin ini.
8. Segenap dosen, staff, dan karyawan civitas akademika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Kepada kedua orang tua yang sangat penulis cintai, Bapak Sawaludin Pinem, S.T, dan Ibu Siti Aminah Genut, S.Pd, yang telah mencurahkan segalanya demi keberlangsungan dan keberhasilan penelitian ini.
10. Juga kepada adik-kakak penulis beserta segenap keluarga dan saudara yang selalu mendo'akan untuk diberi yang terbaik dalam pengerjaan penelitian ini.
11. Kepada sahabat, motivator, dan editor pribadi penulis, Rini Yulia Maulidah, S.Ars yang juga telah mencurahkan banyak hal untuk kesuksesan penelitian ini.
12. Tidak lupa, teman-teman seperjuangan Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah 2018, dalam semangat studi dan kompetisi.

13. Kepada bang Dr. Kabul Warsito, M.Si, salah satu orang pertama yang memotivasi penulis untuk studi hingga strata 2 bahkan 3.
14. Teman seperjuangan Pesantren Tahfidz Bani Yusuf, dan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi indah, yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Hingga akhirnya tesis ini telah selesai disusun, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan segala masukan kritik dan saran dari segala pihak, untuk menempuh penelitian lebih baik lagi. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat untuk penulis pribadi dan khalayak umum sebagai wawasan *khazanah* keilmuan, dan aplikasinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Malang, 1 Desember 2021

Penulis



Zailul Zikriandi
NIM 18781030

MOTTO

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَهٌ
أَيْسَرُهُ مَوْوَنَةٌ "

Dari 'Aisyah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "sesungguhnya yang paling besar akan keberkahan pernikahan itu adalah yang paling ringan pemberiannya (maharnya)".¹

~ (HR. Imam Ahmad bin Hambal) ~

¹ Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal Asy-Syaibani, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, Juz 41 (t.t: Muassasah Ar-Risalah, 2001), 75

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Lembar Pernyataan.....	iii
Kata Pengantar.....	v
Motto.....	viii
Daftar Isi.....	ix
Pedoman Transliterasi.....	xi
Daftar Tabel.....	xv
Abstrak.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian.....	6
F. Definisi Operasional.....	14
BAB II KAJIAN.....	16
A. Mayam sebagai Mahar.....	16
B. Konsep Prosesi Pernikahan secara Hukum Formil dan Adat Aceh Tenggara.....	21
C. Teori <i>Receptio a Contrario</i>	26
D. Kerangka Berpikir.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	31
B. Kehadiran Peneliti.....	31
C. Latar Penelitian.....	32
D. Data dan Sumber Data Penelitian.....	32
E. Pengumpulan Data.....	34
F. Analisis Data.....	36

G. Keabsahan Data.....	36
BAB IV PAPARAN DATA.....	38
A. Gambaran Umum Latar Penelitian.....	38
B. Profil Informan.....	42
C. Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi Mayam.....	47
BAB V PEMBAHASAN.....	58
A. Pandangan Masyarakat terhadap Mayam sebagai Mahar.....	58
1. Normatif Formalistik.....	58
2. Rasional Materialistik.....	60
3. Emosional Intuistik.....	62
B. Analisis Perubahan Nilai Tradisi Mayam dalam Pernikahan.....	65
1. Mayam sebagai Simbol Strata Sosial Masyarakat.....	66
2. Mayam sebagai Bahan Komersial.....	68
C. Analisis Hukum dan Perubahan Nilai Tradisi Mayam dalam Pernikahan Perspektif Teori <i>Receptio a Contrario</i>	72
1. Tidak Bertentangan dengan Hukum Islam.....	73
a. Emas sebagai Objek Mahar dalam Pernikahan.....	74
b. Batas Minimal 1 (Satu) Mayam dalam setiap Pernikahan.....	79
2. Tradisi Mayam sebagai Hukum Adat dan <i>Qonun</i> sebagai Peraturan Daerah (PERDA) Aceh.....	87
BAB VI PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Implikasi.....	92
C. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95
Lampiran-lampiran	

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Ketentuan Umum

Transliterasi merupakan pemalingan bentuk tulisan Bahasa Arab untuk diubah menjadi bentuk tulisan Bahasa Indonesia, bukan menerjemahkan antara bahasa satu ke bahasa yang satunya, tetapi menuliskan ejaan seperti nama orang bangsa Arab ditulis dengan ejaan tulisan Bahasa Indonesia (tulisan latin), sedangkan nama selain bangsa Arab akan ditulis sama persis seperti nama di tulisan nama nasionalnya. Hal ini berlaku terhadap setiap bagian dari penelitian ini baik dari daftar isi, latar belakang, hingga rujukan yang merupakan akhir dari penelitian ini.

B. Konsonan

Arab	Nama	Latin	Arab	Nama	Latin
ا	Alif	Tidak dilambangkan	ض	Dho	= dh
ب	Ba	= b	ط	Tho	= th
ت	Ta	= t	ظ	Dzho	= dzh
ث	Tsa	= s	ع	'ain	= ‘
ج	Ja	= j	غ	Ghoin	= g
ح	Ha	= h	ف	Fa	= f
خ	Kha	= kh	ق	Qoq	= q
د	Da	= d	ك	Kaf	= k
ذ	Dza	= dz	ل	Lam	= l

ر	Ro	= r	م	Mim	= m
ز	Zay	= z	ن	Nun	= n
س	Sa	= s	و	Waw	= w
ش	Sya	= sy	ه	Ha	= h
ص	Shod	= sh	ي	Ya	= y

Hamzah (ء) yang dilambangkan dengan bentuk huruf alif, apabila posisinya terletak di awal kata, maka penulisannya sesuai dengan vokalnya, digantikan atau dilambangkan, akan tetapi apabila posisi huruf tersebut berada di tengah atau di akhir kata, maka penulisannya menggunakan tanda koma di atas (´) berbeda dengan tanda sebagaimana biasanya (ˆ) untuk penulisan huruf ع

C. Vokal Panjang dan Diftong

Penulisan *harakat* pada huruf Bahasa Arab dalam tulisan latin (Bahasa Indonesia) *harakat fathah* ditulis dengan vokal “a” *harakat kasrah* ditulis “i” sedangkan *harakat dhommah* ditulis dengan “u”, Adapun penulisan panjang dari masing-masing *harakat* tersebut, akan dijelaskan melalui tabel berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftrong	
ا	a	ا-----	A	اِي-----	ay
ي	i	ي-----	I	يُو-----	aw
و	u	و-----	U	بأ	ba’

Khusus dalam penulisan huruf ya' nisbat, sedangkan penulisan difrong, wawu dan huruf ya', setelah *harakat fathah* penulisannya dengan “aw” dan “ay”, sebagaimana contoh berikut:

1. Diftong (aw) = و seperti kalimat شوب menjadi Syaubun
2. Diftong (ay) = ي seperti kalimat جيش menjadi jaisyun

D. Ta' Marbutoh (ة)

Huruf *ta' marbutoh* ditulis dengan menggunakan huruf “t” apabila huruf tersebut berada di tengah kalimat, namun apabila keberadaan huruf tersebut berada di akhir kalimat, maka penulisan huruf tersebut ditulis dengan huruf “h” contohnya امرأة جميلة maka ditulis dengan *mar'ah jamilah*.

E. Kata Sandang dan lafaz Al-jalalah

Penulisan kata “al” (ال) dalam Bahasa Arab penulisannya menggunakan huruf kecil, terkecuali apabila huruf tersebut berada di awal kalimat, sedangkan apabila huruf “al” tersebut berada di tengah-tengah kalimat, dan di dalam lafaz *jalalah* maka dihilangkan, contohnya sebagai berikut:

1. Al-Imam al-Muslim berpendapat
2. Al-Fajari mengatakan di dalam kitabnya
3. *Wallahu a'lam*
4. *Billahi wa birrosulih*

F. Nama dan kata Arab yang ter-Indonesiakan

Pada dasarnya setiap penulisan Bahasa Arab dalam penelitian harus ditulis berdasarkan transliterasi, akan tetapi bila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia, atau kata Bahasa Arab yang telah ter-Indonesiakan, maka tidak perlu ditulis berdasarkan transliterasi, sebagai contoh yakni:

1. Fakhurrazi, mantan menteri di Kementrian Agama
2. Amin Rais, mantan ketua MPR
3. Abdurrahman Wahid, mantan Presiden ke-empat
4. Kursi adalah benda yang difungsikan untuk duduk
5. Sabun mandi, dan lain sebagainya.

DAFTAR TABEL

A. Tabel 1.1 Orisinalitas.....	12
B. Tabel 4.1 Proyeksi Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Kecamatan Babussalam.....	42
C. Tabel 4.2 Luas Penggunaan Lahan di Kecamatan Babussalam.....	44
D. Tabel 4.3 Nama, Usia, dan Profesi Informan.....	48
E. Tabel 4.4 Tipologi Pandangan Masyarakat terkait Mayam.....	58

ABSTRAK

Zikriandi, Zailul, 18781030, 2021, *Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi Mayam dalam Pernikahan Perspektif Teori Receptio a Contrario (Studi Kasus di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara)*. Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Malang, Pembimbing: (1) Prof. Dr. H. Roibin, M.HI. (2) Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag. M.H.

Kata Kunci: Tradisi Mayam, Pergeseran Nilai, *Receptio a Contrario*

Era globalisasi yang terus berkembang berdampak terhadap perubahan berbagai aspek dalam kehidupan, tak terkecuali tradisi mayam sebagai mahar dalam pernikahan masyarakat di Aceh Tenggara, yang diduga mengalami pergeseran nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, pergeseran tersebut tentu saja sangat berpengaruh terhadap dampak hukum yang ditimbulkan. Untuk itu dibutuhkan teori *receptio a contrario* sebagai pisau analisis penelitian ini, untuk mencari jawaban apakah tradisi mayam sebagai mahar dalam pernikahan masih sejalan dengan hukum Islam atau hanya sebagai sistem untuk mencari keuntungan semata.

Adapun masalah yang dikaji dalam penelitian ini meliputi bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi mayam dalam pernikahan di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, bagaimana perubahan nilai tradisi mayam dalam pernikahan tersebut, serta bagaimana hukum dan perubahan nilai tradisi mayam yang dipandang melalui perspektif teori *receptio a contrario*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan merupakan jenis penelitian empiris (*field research*) karena menggunakan wawancara sebagai sumber data primer yang dilaksanakan di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara sebagai latar penelitiannya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam memahami tradisi mayam pada masa kini, masyarakat terbagi menjadi tiga pandangan yakni, berdasarkan tekstualnya (normatif formalistik) yang menyatakan bahwa tradisi mayam masih terjaga, berdasarkan perubahannya (rasional materialistik) bahwa tradisi mayam telah bergeser dari nilai-nilai yang seharusnya, serta berdasarkan rasa atau dampak positif yang diberikan (emosional intuitif) yang menyatakan bahwa tradisi mayam mengalami perkembangan namun nilainya masih sama sebagaimana mestinya. Selain telah dianalisis kembali menggunakan teori *receptio a contrario* diketahui bahwa tradisi mayam sebagai mahar dalam pernikahan di Aceh Tenggara bersebrangan dengan hukum Islam sebagaimana mestinya, serta nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi mayam, telah diserap di dalam rancangan Qonun tahun 2019 di Aceh tentang hukum pernikahan atau tentang Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.

ABSTRACT

Zikriandi, Zailul, 18781039, 2021, society's view of of the Mayam Tradition in Marriage from the Perspective of Receptio a Contrario Theory (Case Study in Babussalam District, Southeast Aceh Regency). Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Study Program Postgraduate at the State Islamic University of Malang, Supervisors: (1) Prof. Dr. H. Roibin, M.HI. (2) Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag. M.H.

Keywords: Mayam Tradition, Value Shift, Receptio a Contrario

The era of globalization that continues to develop has an impact on changes in various aspects of life, including the mayam tradition as a dowry in community weddings in Southeast Aceh, which is suspected to have experienced a shift in the values contained in it. For this reason, the theory of receptio a contrario is needed as an analytical tool for this research, to find answers whether the mayam tradition as a dowry in marriage is still in line with Islamic law or only as a system for seeking profit.

The problems studied in this study include how the community views the Mayam tradition in marriage in Babussalam District, Southeast Aceh Regency, how the changes in the values of the Mayam tradition in the marriage, and how the law and changes in the values of the Mayam tradition are viewed through the perspective of receptio a contrario theory. This study uses a qualitative approach and is a type of empirical research (field research) because it uses interviews as the primary data source which was carried out in Babussalam District, Southeast Aceh Regency as the research background.

The results of this study indicate that in understanding the Mayam tradition at present, society is divided into three views, namely, based on its textual (formalistic normative) which states that the Mayam tradition is still maintained, based on its changes (rational materialistic) that the Mayam tradition has shifted from values. what it should be, and based on the positive feeling or impact given (emotional intuition) which states that the Mayam tradition is developing but its value is still the same as it should be. In addition to having been re-analyzed using the receptio a contrario theory, it is known that the mayam tradition as a dowry in marriages in Southeast Aceh is contrary to Islamic law as it should be, as well as the values contained in the mayam tradition, have been absorbed in the 2019 draft Qonun in Aceh regarding marriage law or about Al-Ahwal Al-Shakhshiyah.

مستخلص البحث

الذكرأندى، زيل، 18781030، 2021، رأي المجتمع في تقليد مايام (mayam) منظور الزواج في نظرية ريستاسيو أ إنكاريو (دراسة حالة في منطقة باب السلام جنوب شرق مقاطعة أتشيه)، بحث، برنامج الأحوال الشخصية للدراسات العليا بجامعة الإسلامية بمالانغ، مستشار: (1) الدكتور الحاج روبن الماجستير (2) الدكتور محمد عون الحكيم الماجستير

الكلمات المفتاحية: تقليد مايم (mayam)، تحويل القيمة، ريستاسيو أ إنكاريو

إن عصر العولمة الذي لا يزال يتطور له تأثير على التغيرات في مختلف جوانب الحياة، وليس أقلها تقليد الميام (mayam) كمهر في زواج الناس في جنوب شرق أتشيه، الذي يزعم أنه شهد تحولا في القيم الواردة فيه، فإن التحول هو بالطبع مؤثر جدا على الأثر القانوني الناجم. لذلك فإنه يأخذ نظرية ريستاسيو أ إنكاريو مخالفة كما تحليل سكين من هذا البحث، للعثور على إجابات ما إذا كان تقليد ميام (mayam) كمهر في الزواج يتماشى مع الشريعة الإسلامية أو مجرد نظام للحصول

وتشمل القضايا التي تمت دراستها في هذه الدراسة كيف أن الرأي العام لتقاليد الميام (mayam) في الزواج في منطقة بابوسلام في جنوب شرق أتشيه ريجنسي، وكيف ينظر إلى التغيير في قيمة تقليد الميام (mayam) في الزواج، وكيف ينظر إلى القانون والتغيير في قيمة تقليد الميام (mayam) من خلال منظور ريستاسيو أ إنكاريو نظرية مخالفة. يستخدم هذا البحث نهجا نوعيا وهو نوع من البحوث التجريبية (البحوث الميدانية) لأنه يستخدم المقابلات كمصدر بيانات أساسي أجري في منطقة بابوسلام في جنوب شرق أتشيه ريجنسي كخلفية بحثية.

تظهر نتائج هذه الدراسة أنه في فهم تقليد ميام (mayam) اليوم، ينقسم المجتمع إلى ثلاثة وجهات نظر، وهي، استنادا إلى النص (الشكلية المعيارية) التي تنص على الحفاظ على تقليد ميام (mayam) ماسي، استنادا إلى تغييراته (المادية العقلانية) التي تحول تقليد الميام من قيمه المفترضة، واستنادا إلى الشعور أو التأثير الإيجابي المعطى (التوائى عاطفيا) الذي ينص على أن تقليد الميام (mayam) يتقدم ولكن ماسي القيمة كما ينبغي أن يكون. بالإضافة إلى تحليلها مرة أخرى باستخدام نظرية ريستاسيو أ إنكاريو، فمن المعروف أن تقليد الميام كمهر في الزواج في جنوب شرق أتشيه يتعارض مع الشريعة الإسلامية كما ينبغي، وكذلك القيم الواردة في تقليد الميام (mayam)، تم استيعابه في مشروع كونون 2019 أتشيه حول قانون الزواج أو حول الأحوال الشخصية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Seiring dengan perkembangan era globalisasi dan perubahan sosial, banyak tradisi yang seharusnya dijunjung tinggi dan dipegang teguh, kini bergeser dari nilai-nilai tradisi yang sebagaimana mestinya.² Seperti mayam yang merupakan salah satu tradisi di dalam pernikahan masyarakat Aceh Tenggara, sebagai mahar dalam bentuk takaran emas dengan jumlah tertentu yang dibayarkan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan pada saat akad pernikahan. Tradisi ini tidak hanya berlaku bagi penganut adat istiadat setempat saja, melainkan setiap orang bahkan masyarakat yang bukan tergolong suku Aceh, juga diharuskan menggunakan sistem mayam sebagai mahar di dalam pernikahannya. Kini telah terkikis nilai-nilainya yang disebabkan oleh pengaruh perkembangan sosial dan globalisasi.

Berkaitan dengan tradisi ini, terdapat beberapa isu yang berkembang di masyarakat. Di antaranya adalah dengan adanya tradisi mayam tersebut mampu meningkatkan motivasi pemuda-pemuda yang hendak ingin menikah untuk siap dari segi ekonomi terlebih dahulu mengingat mahar yang harus dibayar kepada calon istrinya cukup tinggi. Dengan adanya mayam juga dapat memperkecil tingkat perceraian, dan meningkatkan etos kerja masyarakat di daerah tersebut.

² Subhan Widiensyah, Hamsah, "Dampak Perubahan Global terhadap Nilai-nilai Budaya Lokal dan Nasional (Kasus pada masyarakat Bugis-makasar)" *Hermeneutika: Jurnal Hermeneutika*, Vol. 4, No. 1, (Mei 2018), 39

Selain itu, mayam dinilai dapat mengangkat derajat mempelai perempuan di dalam pernikahan, serta dipandang sebagai bentuk keseriusan mempelai laki-laki untuk membangun bahtera rumah tangga.

Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Ustadzah Sri, yang merupakan salah satu dewan pengajar di Pondok Pesantren Putri Darul Azhar: bahwa sistem mayam di daerah Aceh tidaklah hanya berperan sebagai pemberian wajib di dalam pernikahan saja, akan tetapi juga akan mendatangkan banyak manfaat seperti sebagai bentuk keseriusan lahir dan batin mempelai dalam membentuk rumah tangga, karena pernikahan tidaklah hubungan sehari atau dua hari saja, melainkan ikatan suci yang dibangun selamanya.³

Selain isu-isu yang telah disebutkan di atas, juga terdapat beberapa isu yang diduga telah melenceng dari hakekat makna dan nilai-nilai mayam itu sendiri, serta tidak sesuai lagi dengan sistem keagamaan yang berlaku, seperti: dengan adanya sistem mayam maka akan mempersulit pemuda-pemuda Aceh Tenggara untuk menikah, karena dibebankan dengan tingginya mahar.

Hal itu ditandai dengan adanya batasan minimal jumlah mayam yang diberikan di dalam sebuah pernikahan.⁴ Seperti yang disampaikan oleh Darman melalui via telepon dengan peneliti, beliau menyampaikan: tidak dipungkiri bahwa sistem mayam juga mempersulit sebagian pemuda untuk menikah, hal tersebut karena faktor keterbatasan ekonomi.⁵

³ Sri Ayu Agustina, *Wawancara* (Kutacane, 7 November 2021)

⁴ Burhanudin A. Ghani dan Ainun Hayati, "Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur", 177

⁵ Darmansyah, *wawancara*, (Kutacane, 8 November, 2021)

Juga tradisi mayam yang awalnya mahar untuk memuliakan pengantin perempuan dalam proses pernikahan, kini telah menjadi salah satu simbol strata sosial di lingkungan kehidupan bermasyarakat. Artinya, semakin besar mayam yang dibayar ke pengantin perempuannya, maka menggambarkan semakin tinggi pula strata sosial kedua keluarga tersebut.⁶ Lebih parahnya, juga terdapat beberapa kalangan keluarga di masyarakat Aceh Tenggara yang menjadikan mayam sebagai bahan komersial, yakni mengambil kesempatan tersebut dengan cara meninggikan (memahalkan mahar) mayam yang diminta oleh pihak keluarga mempelai perempuan ke pihak keluarga calon mempelai laki-laki yang hendak menikah.

Sehingga dari isu-isu yang berkembang di kalangan masyarakat tersebut, menghadirkan dua pemikiran, terkait masih bagus dan bolehnya konsep tradisi mayam dalam pernikahan di masyarakat yang bermayoritas Islam, atau malah sebaliknya, bahwa tradisi ini telah mengalami perubahan dari hakekat makna mayam itu sendiri.

Pernikahan yang merupakan bentuk nyata dari adanya fitrah tersebut merupakan ikatan batin yang kuat antara suami dan istri untuk menjalin hidup bersama. Serta merupakan jalan untuk meneruskan keturunan yang diridhoi oleh Allah SWT. Sebagaimana firman Allah di dalam Al- Qur'an:

⁶ Rida Alfid Dkk, "Penetapan Mahar Bagi Perempuan Di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, Vol. 1 No. 1, (Agustus 2016), 91

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia bertakwalah kamu kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri satu (Adam) dan Allah menciptakan pasangan (Hawa) dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”⁷

Dari isu-isu yang telah dipaparkan di atas, serta pergeseran makna mayam yang mempengaruhi tujuan dari mayam itu sendiri, merupakan hal yang menarik sebagai topik untuk diteliti secara komprehensif dan universal. Dengan menggunakan penelitian sosial lapangan, serta diteliti dengan menggunakan perspektif teori *Receptio a Contrario* yang dikemukakan oleh Hazairin pada tahun 1950, yang memiliki konten teori bahwa setiap hukum adat yang berlaku di masyarakat haruslah sesuai dengan hukum keagamaan yang dianut oleh masyarakat tersebut.⁸ Sehingga dari teori ini nantinya akan diketahui apakah tradisi mayam yang diduga telah bergeser nilai-nilai ketradisiannya, masih signifikan untuk diimplementasikan atau tidak.

B. Fokus Penelitian

Sebagaimana berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka adapun fokus penelitian kali ini yaitu:

⁷ QS. An-Nisa', 4: 1

⁸ Sajuti Thalib, *Receptio A Contrario (Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam)*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), 20

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi mayam dalam pernikahan di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara?
2. Bagaimana perubahan hakekat tradisi mayam dalam pernikahan masyarakat Aceh Tenggara?
3. Bagaimana hukum dan perubahan nilai tradisi mayam dalam pernikahan, perspektif teori *Receptio a Contrario*?

C. Tujuan Penelitian

Dari beberapa fokus penelitian yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Menerangkan pandangan masyarakat terhadap tradisi mayam dalam pernikahan di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Menganalisis perubahan hakekat tradisi mayam dalam pernikahan masyarakat Aceh Tenggara.
3. Menganalisis hukum dan perubahan nilai tradisi mayam dalam pernikahan, perspektif teori *Receptio a Contrario*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, terbagi menjadi dua bagian yakni:

1. Manfaat teoritis, diharapkan penelitian ini mampu menjadi bahan kajian penelitian berikutnya, terkhusus dalam kajian keislamaan maupun hukum.

2. Manfaat praktis, yakni meliputi:

- a. Bagi penulis: dari adanya penelitian ini yang merupakan kelanjutan dari penelitian sebelumnya, maka diharapkan penulis mampu untuk terus mengembangkan penelitian-penelitian berikutnya, baik itu seputar kajian isu-isu hukum, maupun kajian keislamaan.
- b. Bagi masyarakat: dari penelitian ini diharapkan masyarakat dapat memperoleh pengetahuan terbaru terkait dengan hukum maupun keislamaan, terkhusus pengetahuan terkait dengan tradisi mayam dan hukum mengimplementasikan tradisi mayam, serta menjaga dan melestarikan tradisi tersebut.
- c. Bagi pemerintah: dengan adanya penelitian ini diharapkan agar pemerintah mampu memberikan upaya-upaya dalam menjaga dan melestarikan tradisi adat-istiadat yang telah berkembang di kalangan masyarakat, dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat, membuat regulasi, dan lain sebagainya.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Yakni berisi dari beberapa penelitian terdahulu yang pembahasannya menyinggung ataupun terdapat kaitannya dengan judul penelitian yang diangkat oleh peneliti. Guna untuk menjaga orisinalitas penelitian dan menjadi pembeda dengan penelitian-penelitian yang lainnya, dan adapun beberapa penelitian sebelumnya yang diangkat diantaranya:

1. Tesis

- a. Sandias Utami, Program Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015, dengan judul tesis: “Rekonseptualisasi Kadar Mahar Berbasis Kesederhanaan dan Kemudahan (Studi Pasal 31 Inpres No. 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi hukum Islam)”,⁹ dengan rumusan masalah (1) Bagaimana perumusan mahar dengan basis kesederhanaan? (2) Bagaimana rekonseptualisasi mahar basis kesederhanaan dalam KHI? Penelitian ini berisi tentang analisis peraturan yang tertuang di KHI yang berkaitan tentang konsep mahar secara umum, yang menjadi pembeda dari penelitian ini yakni tidak memiliki perspektif penelitian yang sama.
- b. Ahmad Muhajir, Mahasiswa jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2013, dengan judul: “Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pelaksanaan Tradisi Doi’ Panai’ dalam Pernikahan Adat Suku Makasar Perspektif Masalah Al Mursalah (Studi Desa Slenrang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros)”,¹⁰ dengan rumusan masalah (1) Bagaimana pandangan masyarakat terkait tradisi *do’i panai*? (2) Bagaimana kedudukan tradisi *panai* perspektif *masalah mursalah*? Penelitian ini berisikan tentang,

⁹ Sandias Utami, *Rekonseptualisasi Kadar Mahar Berbasis Kesederhanaan dan Kemudahan (Studi Pasal 31 Inpres No. 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi hukum Islam)*, (Malang: Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015)

¹⁰ Ahmad Muhajir, *Pandangan tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi doi’ panai’ dalam pernikahan adat suku makasar perspektif masalah al mursalah*, (Malang: universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017)

bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi Do'i panai', yakni sebuah pemberian berupa uang tambahan yang belum termasuk mahar di dalam pernikahan, yang diberikan oleh calon suami kepada keluarga mempelai perempuan sebagai biaya resepsi pernikahan yang akan dilaksanakan. Adapun sebagai pembeda di dalam penelitian ini yakni tidak memiliki perspektif penelitian sama, dan objek penelitian yang berbeda.

- c. Husnul Khatiah, Mahasiswa jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2012, dengan judul: "Implikasi Pembatalan Khitbah terhadap *Mee Ranup* Perspektif Fiqh (Study Desa Cot Jabet Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara)",¹¹ dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana cara pembatalan tradisi *mee ranup*? (2) Bagaimana kedudukan *mee ranup* dalam pembatalan khitbah perspektif *fiqh*? Penelitian ini berisikan tentang bagaimana implikasi tradisi *Mee Ranup*, yakni pihak keluarga laki-laki datang ke pihak keluarga perempuan dengan membawa berbagai makanan khas Aceh Utara, beserta dengan perhiasan, dan perhiasan yang dibawa merupakan mahar yang akan diserahkan ke pihak mempelai perempuan.
- d. Maisura, UIN Ar Raniry Banda Aceh, 2018, Skripsi dengan judul: "Penetapan Mahar dalam Pernikahan pada Penduduk Kampung

¹¹ Husnul Khotimah, *Implikasi Pembatalan Khitbah Terhadap Mahar "Mee Ranup" perspektif fiqh*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: 2016)

Menasah Kede Kecamatan Bandar Baru Kab. Pidie Jaya”,¹² dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana mahar dalam masyarakat kampung meusanah? (2) Siapa yang menetapkan mahar dalam kampung meusanah? Penelitian yang berisi bagaimana penetapan konsep mahar yang terdapat di lokasi penelitian. Walaupun penelitian ini sama-sama memiliki pembahasan mahar pada masyarakat Aceh, tetapi memiliki tujuan penelitian dan perspektif yang berbeda pula.

2. Artikel dan jurnal

- a. Rida Alfida Dkk, 2016, dengan judul: “Penetapan Mahar bagi Perempuan di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan”¹³ jurnal ini meneliti tentang bagaimana konsep dan tanggapan masyarakat terkait dengan mahar yang terdapat di lokasi penelitian.
- b. Subhan Widiensyah, Hamsah, dengan judul: Dampak Perubahan Global terhadap Nilai-nilai Budaya Lokal dan Nasional (Kasus pada masyarakat Bugis-Makasar).
- c. Burhanuddin A. Gani dan Ainun Hayati, 2017, dengan judul: “Pembatasan Jumlah Mahar melalui Keputusan Musyawarah Adat

¹² Maisuri, *Penetapan Mahar dalam Pernikahan Pada Penduduk Kampung Menasah Kede Kecamatan Bandar Baru Kab. Pidie Jaya*, (Banda Aceh: UIN Ar Raniry Banda Aceh, 2018)

¹³ Rida Alfid Dkk, “Penetapan Mahar Bagi Perempuan Di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, Vol. 1 No. 1, (Agustus 2016)

Kluet Timur”¹⁴ membahas tentang praktek pembatasan mahar penelitian perspektif fiqh walaupun pada penelitian ini memiliki pembahasan yang sama yakni terkait dengan mahar, namun memiliki sudut pandang, latar dan perspektif yang berbeda.

- d. Nurul Hakim, 2014, dengan judul: “Mengkaji Kembali Eksistensi Mahar Perkawinan di Aceh Pidie sebagai Upaya Meminimalisasi Rendahnya Angka Perkawinan pada Pasangan Usia Mapan (Rancangan Konsep Mahar: Revitalisasi hukum Islam, dan Hukum Adat)”,¹⁵ meneliti tentang fenomena tingginya angka mahar di daerah lokasi objek penelitian. Walaupun memiliki persamaan terhadap dampak dari topik masing-masing penelitian, namun memiliki perbedaan yang signifikan, yakni latar, dan teori yang digunakan.
- e. Albert Tanjung, 2019, dengan judul: “Legalitas Penyelundupan Hukum pada Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Hukum Positif dan *Receptio a Contrario*”¹⁶ artikel yang ditulis oleh Albert Tanjung ini berisi tentang bagaimana peran hukum menyikapi pernikahan beda agama di Indonesia, karena hukum positif sendiri mengembalikan konsep pernikahan ke kepercayaan masing-masing penganutnya, sedangkan tidak ada satupun agama di Indonesia yang melegalisasi hal

¹⁴ Brhanudin A. Ghani dan Ainun Hayati, “Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur”, *Samarah*, Vol. 1 No. 1 (Januari-Juni, 2017)

¹⁵ Nurul hakim, “Mengkaji Kembali Eksistensi Mahar Perkawinan di Aceh Pidie Sebagai Upaya Meminimalisasi Rendahnya Angka Perkawinan Pada Pasangan Usia Mapan (Rancangan Konsep Mahar: Revitalisasi Hukum Islam, dan Hukum Adat)”, *Juridikti*, Vol. 7 No. 3, (Desember 2014)

¹⁶ Albert Tanjung, “Legalitas Penyelundupan Hukum Pada Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Hukum Positif dan *Receptio a Contrario*”, *Nasional Law jurnal*, Vol. 1, No. 1, (8 Agustus 2019)

tersebut. Pembeda dari penelitian ini yaitu terkait tentang fokus pembahasan yakni mahar dan latar penelitiannya.

- f. Irmawati, 2017, dengan judul: “Teori Belah Bambu Syahrizal Abbas (Antara Teori *Receptio in Cpmplexu*, Teori *Receptie*, dan Teori *Receptio a Contrario*),¹⁷ isi dari penelitian Irmawati ini merupakan kajian-kajian teori, dan komentar-komentar penulis tentang teori belah bambu atau teori *receptie*, dan pembandingannya dengan teori *receptio a contrario*. Adapun pembeda dari penelitian ini yakni Irmawati menggunakan penelitian dengan pendekatan kajian teori dan bukan kajian hukum-sosial.

¹⁷ Irmawati, “Teori Belah Bambu Syahrizal Abbas: Antara Teori *Receptie In Complexu*, Teori *Receptie*, dan Teori *Receptio a Contrario*”, *Petita*, Vol. 2, No. 2, (November, 2017)

Table 1.1
Originalitas

No	Klasifikasi Penelitian	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Tradisi Mahar	Maisura	Penetapan Mahar dalam Pernikahan pada Penduduk Kampung Menasah Kede Kecamatan Bandar Baru Kab. Pidie Jaya	Membahas terkait dengan objek mayam	Maisura membahas implementasinya, sedangkan peneliti terkait dengan perubahan makna dan nilai simbol mayam
2		Ahmad Muhajir	Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pelaksanaan Tradisi Doi' Panai' dalam Pernikahan Adat Suku Makasar Perspektif Maslahah Al Mursalah (Studi Desa Slenrang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros)	Sama-sama membahas tentang topik tradisi mahar di dalam pernikahan	Muhajir menggunakan perspektif <i>fiqh</i> , sedangkan di dalam penelitian ini menggunakan teori <i>Receptio a Contrario</i>
3		Husnul Khatimah	Implikasi Pembatalan Khitbah terhadap <i>Mee Ranup</i> Perspektif Fiqh (Study Desa Cot Jabet Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara)	Objek penelitian yang sama	Husnul membahas tradisi yang ada di Aceh secara umum, dengan menggunakan Perspektif <i>fiqh</i> , sedangkan di dalam penelitian ini, terfokus pada tradisi mayam yang ada di Aceh
4		Rida Alfida	Penetapan Mahar bagi	Membahas	Rida membahas

		Dkk.	Perempuan di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan	terkait dengan objek mayam	implementasinya, sedangkan peneliti terkait dengan perubahan makna dan nilai simbol mayam
5		Burhanuddin A. Gani dan Ainun Hayati	Pembatasan Jumlah Mahar melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur	objek mayam	Terkait perspektif dan teorinya
6		Nurul Hakim	Mengkaji Kembali Esistensi Mahar Perkawinan di Aceh Pidie sebagai Upaya Meminimalisasi Rendahnya Angka Perkawinan pada Pasangan Usia Mapan (Rancangan Konsep Mahar: Revitalisasi hukum Islam, dan hukum Adat)	Membahas terkait mahar di Aceh	Nurul terfokus dengan dampaknya, sedangkan peneliti perubahan nilai makna, mahar tersebut
7	Perspektif Teori <i>Receptio a Contrario</i>	Mardani	hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional	Mengkaji seputar teori <i>Receptio a Contrario</i>	Hanya membahas secara singkat keberagaman teori hukum yang sesuai dengan hubungan hukum adat dan nasional
8		Albert Tanjung	Legalitas Penyelundupan Hukum pada Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Hukum Positif dan <i>Receptio a Contrario</i>	Menggunakan teori yang sama	Penelitian Tanjung, lebih terfokus pada penelitian undang-undang yang dikaitkan dengan tradisi yang ada
9		Irnowati	Teori Belah Bambu	Memuat	Penelitian Irawati

			Syahrizal Abbas (Antara Teori <i>Receptio in Cpmplexu</i> , Teori <i>Receptie</i> , dan Teori <i>Receptio a Contrario</i>)	penjelasan seputar teori <i>Receptio a Contrario</i> di dalamnya	yakni menelaah seputar penelitian yang dikemukakan oleh peneliti sebelumnya, sedangkan di dalam penelitian ini membahas seputar mahar sebagai topik penelitian
10	Perundang-undangan	Sandias Utami	Rekonseptualisasi Kadar Mahar Berbasis Kesederhanaan dan Kemudahan (Studi Pasal 31 Inpres No. 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi hukum Islam)	Topik yang sama yakni tentang mahar	Perspektif penelitian yang berbeda, antara KHI, dan tradisi

Dari tabel di atas dapat dimengerti bahwa terdapat beberapa penelitian yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan penelitian ini, namun juga dari penelitian-penelitian tersebut memiliki berbagai hal yang berbeda, seperti perspektif maupun topiknya, sehingga dapat dipastikan bahwa penelitian ini tergolong baru.

F. Definisi Operasional

Yakni berisi makna dari kata-kata sederhana yang terkait dengan judul pembahasan dalam penelitian ini, adapun kata-kata tersebut yakni:

1. Pandangan masyarakat terhadap teradisi mayam merupakan interpretasi masyarakat yang menggambarkan bagaimana konsep mayam sebagai mahar dalam pernikahan pada saat kini, dan perbandingannya dengan konsep mayam di masa lalu.
2. Sedangkan yang dimaksud dengan perspektif teori *receptio a contrario* adalah sebuah teori yang dikemukakan oleh Prof. Hazairin yang membahas tentang hukum adat dan hukum agama,¹⁸ pada tesis ini akan digunakan sebagai alat analisis untuk meneliti hukum tradisi mayam sebagai mahar dalam pernikahan di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara.

¹⁸ Anshorudin, *Beberapa Teori Tentang Berlakunya Hukum di Indonesia*, (Pontianak: Pengandilan Agama Pontianak), 10

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Mayam sebagai Mahar

1. Mayam

Yakni sebuah ukuran yang penyebutannya disandarkan ke ukuran emas, maupun untuk bentuk emas itu sendiri, yang diimplementasikan dalam kegiatan jual-beli, pinjam-meminjam, dan lain sebagainya. Akan tetapi berdasarkan tradisi yang ada di daerah Aceh Tenggara, penyebutan kata mayam yang dimaksud pada tesis ini adalah mayam yang digunakan sebagai mahar di dalam pernikahan.

Mengenai bentuk dan jumlah mahar para ulama sepakat bahwa pernikahan itu sah berdasarkan pertukaran dengan sesuatu tertentu serta diketahui sifatnya. Artinya yaitu sesuatu yang jelas jenis, ukuran, serta sifatnya. Sedangkan mengenai pemberian mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan adat masyarakat, atau kebiasaan yang berlaku di wilayah setempat. Pada daerah Aceh umumnya mahar diberikan berbentuk emas (cincin emas) dan sejenisnya.¹⁹

Penisbatan mahar dengan mayam (emas) di daerah Aceh pun sudah berlangsung sejak lama, dan telah menjadi tradisi yang terus dijaga hingga

¹⁹ Burhanudin A. Ghani dan Ainun Hayati, "Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur", 178

masa kini. Ukuran per-satu mayamnya yakni 3,3 gram emas,²⁰ biasanya seorang laki-laki yang hendak menikah harus menyediakan terlebih dahulu setidaknya minimal satu mayam emas, tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak keluarga dan kebiasaan di daerah tersebut. Adapun rata-rata mayam yang dibayar oleh laki-laki kepada calon wanitanya di setiap daerah yaitu sekitar 15-20 mayam, dan kemungkinan bisa lebih rendah dan lebih tinggi, tergantung pada kesepakatan dan strata sosial keluarga tersebut.

Adapun beberapa faktor yang dapat menentukan nilai tinggi atau rendahnya mayam, yakni sebagai berikut:

- a. Strata sosial keluarga di masyarakat
- b. Paras atau rupa calon mempelai perempuan
- c. Tingkat pendidikan perempuan
- d. Lingkungan tempat tinggal keluarga perempuan
- e. Keadaan ekonomi perempuan, dan hal-hal lain yang dinisbatkan ke keluarga perempuan.

2. Mahar

Mahar yakni pemberian wajib yang harus diberikan oleh calon suami kepada calon istri, dan menjadi hak penuh oleh istri, dan tidak halal bagi siapapun untuk mengambilnya kecuali diridhoi.²¹ Dalam Islam tidak

²⁰ Nurul hakim, "Mengkaji Kembali Esistensi Mahar Perkawinan di Aceh Pidie Sebagai Upaya Meminimalisasi Rendahnya Angka Perkawinan Pada Pasangan Usia Mapan (Rancangan Konsep Mahar: Revitalisasi Hukum Islam, dan Hukum Adat)", 40

²¹ Abdul Azim, *Al- Wajiz Ensiklopedia Fiqih Islam dalam Al-Qur'an dan As-sunnah As-Shohihah*, (Jakarta: Pustaka As Sunnah' 2006), 545

disebutkan jenis kualitas dan kuantitas mahar. Hal ini menyangkut dengan adanya perbedaan status sosial antara yang kaya dan yang miskin, berpangkat dan tidak berpangkat.

KHI juga menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan mahar yakni dari pasal 30-38, yang mana sesuai pasal 30 KHI menyebutkan bahwa mahar adalah “*pemberian wajib yang dibayarkan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh para pihak*”²² selain itu di pasal selanjutnya juga dijelaskan bahwa mahar yang dimaksud adalah berasaskan kesederhanaan, kemudahan, dan dianjurkan oleh ajaran Islam.

Islam menyerahkan kualitas (jenis dan mutu) dan kuantitas (jumlah) mahar kepada kesepakatan kedua belah pihak keluarga. Maka dari itu ketentuan tentang kualitas dan kuantitas mahar tidak disebutkan dalam nash kecuali untuk menunjukkan betapa pentingnya nilai mahar tersebut (menunjukkan kemuliaan perempuan dalam pandangan Islam) tanpa melihat besar kecilnya jumlah mahar.²³ Dasar diwajibkannya pemberian mahar di dalam pernikahan yakni terdapat di dalam Al- Qur’an QS. An- Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّرْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya:

²² Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Unsrat, 2011), 5

²³ Brhanudin A. Ghani dan Ainun Hayati, “Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur”, 175

“berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan yang engkau nikahi, sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian bila mereka memberikan sebagian kepadamu dari mahar itu dengan senang hati, maka ambillah pemberian itu sebagai ambilan yang bagus lagi baik akibatnya”.²⁴

Selain *nash* dari dalil Al-Qur’an di atas mengutip dari hadist Nabi SAW, atas kewajiban mahar kepada setiap muslim yang hendak menikah, beliau bersabda:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: أَنْتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إِهْمَا قَدْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا لِي فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: زَوَّجْنِيهَا، قَالَ: أَعْطِهَا ثَوْبًا، قَالَ: لَا أَجِدُ، قَالَ: أَعْطِهَا وَلَوْ حَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ، فَاعْتَلَّ لَهُ، فَقَالَ: مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ²⁵

Artinya:

Kami diberitahu Amr bin ‘Aun, kami diberitahu Hammad, dari Abi Hazim, , dari Sahl bin Sa’di berkata: datang seorang wanita kepada Nabi SAW, wanita tersebut berkata: sesungguhnya ia telah memberikan dirinya kepada Allah SWT dan kepada Rosulnya SAW, ia bersabda: “saya tidak ingin menjadikannya kebutuhan saya (menikahinya)” maka seorang pemuda berkata (kepada Nabi SAW): nikahkanlah saya kepadanya, Rosulullah SAW bersabda: “berikanlah ia mahar pakaian, ia menjawab: saya tidak menemukannya (tidak memilikinya), Rosulullah SAW bersabda: “berikanlah ia mahar walau cincin yang terbuat dari besi, lalu laki-laki tersebut mencari lalu tidak menemukannya, Rosulullah SAW bertanya: “apa yang kamu hafal dari Al-qur’an?” ia menjawab: surah ini dan surah ini, Rosulullah SAW bersabda: “maka telah aku nikahkan engkau dengan apa yang kamu miliki (hafal) dari Al- qur’an

3. Dialektika Mayam dan Mahar dalam Islam dan Kearifan Lokal

²⁴ QS. An- Nisa’ (4): 4

²⁵ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, *Shohih Bukhari Al-Jami’ Al-Musnad Al-Shohih Al-Mukhtar Min Umuri Rosulillah wa Sunnanihi wa Aiiaymihi*, Juz 7, (t.t: Dar Tuqo An-Najah, 1422H), 20

Dialektika berasal dari kata dialog yang artinya adalah komunikasi, sehingga yang dimaksud dengan dialektika yakni komunikasi dua arah atau lebih untuk memberi pemahaman baru.²⁶ Dalam ilmu sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, membagi dialektika menjadi beberapa proses, yakni eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi, yang nanti akan membentuk konstruksi sosial yang baru.²⁷

Proses objektivasi ialah proses penyesuaian individu dengan realitas sosial-kultural yang ada, sedangkan objektivasi ialah proses penanaman keyakinan terhadap penyesuaian yang telah dilakukan oleh individu terhadap sosial-kultural di lingkungannya, dan internalisasi penyerapan dari hasil penyesuaian yang telah berhasil dilakukan dalam proses objektivasi. Masyarakat Aceh yang bermayoritaskan penganut agama Islam tentulah memakai hukum-hukum Islam sebagai sandaran tingkah laku dalam kehidupan bersosial, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Aceh juga memiliki tradisi mayam sebagai bentuk khazanah kearifan lokal di dalam kultural-sosial tersebut.

Dialektika tradisi mayam yakni mahar di dalam pernikahan sebagai bentuk kearifan lokal masyarakat Aceh, telah berjaln sejak lama dengan konsep mahar yang diatur di dalam hukum Islam. Konsep mayam yang mengharuskan setiap pernikahan harus menggunakan emas murni sebagai maharnya dalam pernikahan, telah lama diserap dan diyakini oleh

²⁶ Wikipedia, "Dialektika", Dialektik - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, diakses Tanggal, 8 November, 2021

²⁷ Ahmad Arif Masdar Hilmy, *Fenomena Mahar: Studi Konstruksi masyarakat dalam perkawinan di Desa Karangsono, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, Tesis*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), 127

masyarakat Aceh. Tidak hanya karena tujuannya yang dianggap baik, akan tetapi juga karena tidak bertentangan dengan hukum Islam. Maka dari itu masyarakat Aceh terus mengimplementasikan dan melestarikannya, dan terbentuklah konstruksi sosial yang paten pada kultur-sosial masyarakat Aceh dari dulu hingga sekarang.

Dialektika ini pun berlanjut terhadap batasan mahar di dalam hukum Islam, dan juga batasan mayam di dalam kultur budaya kearifan lokal masyarakat Aceh, yang memiliki batasan yakni minimal 1 mayam yang harus dibayarkan oleh calon suami ke calon istrinya. Sedangkan di dalam hukum Islam, para imam mazhab berbeda pendapat terkait batasan mahar dalam pernikahan. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa batas minimal mahar tidaklah kurang dari 10 dirham dan juga tidak melebihi dari 500 dinar.²⁸ Berbeda dengan pandangan Imam Mazhab Syafi'i bahwa mahar tidaklah dibatasi dengan suatu hal, akan tetapi setiap barang bahkan jasa yang melekat nilai harga di dalamnya dapat dijadikan objek mahar dalam pernikahan.²⁹

B. Konsep Prosesi Pernikahan secara Hukum Formil dan Adat Aceh Tenggara

1. Pernikahan secara Hukum Formil

Pernikahan berdasarkan yang tercantum di dalam UU No. 1 tahun 1974 Pasal ayat 1, menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin

²⁸ Ibn Qosim Al Ghazi, *Al Bajuri Syarh min Ibrahim Al Bajuri ala matn Abu Syuja' fi mazhab imam Syafi'i*, Juz II, (Jeddah: Al Haramain, t.th.), 120

²⁹ Nur sofiah gunawan, Azum Syaifana Achnaf, Siti Intan Suryani, Ilman Huda, "Batasan Mahar dalam Perspektif mazhab hanafi dan Mazhab Syafi'i", *Ma'mal*, Vol. 1, No. 5, (Oktober 2020), 433

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁰ Hal tersebut serupa dengan apa yang terdapat di KHI pasal 1, yang menyatakan pernikahan juga dapat dimaknai ikatan yang sangat kuat *mitsqol gholidzhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dengan tujuan untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*³¹

Sumber hukum dari pernikahan yakni terdapat Al- Qur'an QS. An-Nisa ayat 1, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya:

“wahai manusia bertakwalah kamu kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) dan Allah menciptakan pasangan (Hawa) dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak, bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan perihalalah hubungan kekeluargaan, sesungguhnya Allah SWT selalu menjaga dan mengawasimu.”³²

Indonesia sebagai mayoritas muslim pengikut madzhab Imam Syafi'i, berdampak pada banyaknya produk hukum baik yang tertulis maupun yang

³⁰ Sudikni Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 61

³¹ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Unsrat, 2011), 1

³² QS. An-Nisa' (4): 1

tidak tertulis sejalan dengan pendapat Imam Madzhab tersebut. Di dalam kompilasi hukum Islam atau yang biasa disebut sebagai KHI pasal 14 tentang rukun pernikahan, dijelaskan bahwa setiap pernikahan haruslah ada beberapa rukun berikut:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Dan ijab-kabul³³

Selain rukun-rukun pernikahan yang telah disebutkan di atas, seseorang yang menikah barulah dianggap sah oleh konstitusi, dan mendapatkan hak-hak pernikahannya sebagai warga negara, apabila pernikahannya telah sah dicatatkan di pencatatan pernikahan. Sebagaimana yang tertulis di dalam KHI pasal 6 ayat *satu* dan *dua*:

(1) untuk memenuhi ketentuan di dalam pasal 5, maka setiap pernikahan harus berlangsung di depan dan di pengawasan pegawai pencatatan pernikahan.

(2) pernikahan yang dilaksanakan tidak di depan pegawai pencatatan pernikahan, maka tidak memiliki kekuatan hukum.³⁴

³³ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, 3

³⁴ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, 2

2. Hukum dan Prosesi Pernikahan secara Adat

Secara garis besar, konsep pernikahan berdasarkan hukum adat yang terdapat di daerah Aceh Tenggara tidaklah berbeda dengan hukum formil atau KHI yang berlaku bagi umat Islam yang ada di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan baik hukum adat maupun KHI sama-sama berdasarkan hukum syariat Islam sebagai sandaran pembentukan hukumnya. Maka dari itu, baik hukum adat Aceh Tenggara maupun KHI, tidak memiliki perbedaan dalam hal rukun pernikahan, syarat, dan lain sebagainya.

Sama halnya dengan tradisi adat-istiadat suku-suku yang ada di Indonesia. Prosesi pernikahan suku Alas yang merupakan salah satu suku Aceh yang tepatnya berada di Aceh Tenggara juga memiliki pesona tersendiri. Tidak hanya sebatas proses lamaran, akad, hingga menikah, suku ini memiliki beberapa tradisi unik, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. *Bongi Jagai*

Bongi Jagai yakni bahasa suku Aceh Alas, yang secara harfiah bisa diartikan menjaga malam, maksudnya adalah para kerabat dan saudara menjaga pengantin wanita dari petang hingga pagi tiba sebelum hari diadakannya akad pernikahan, di rumah pengantin wanita tersebut, yang diawali dengan *Mangekhi* (memacari) tangan dan kaki mempelai wanita sebagai simbol keindahan dan kecantikan.

Selain itu juga ditaburkan beras putih di atas kepala pengantin wanita sebagai simbol kesucian hati dan diri. Kemudian disirami air yang

telah dicampur dengan jeruk purut, yang melambangkan ketenangan jiwa, raga, dan keharmonisan rumah tangga kelak.³⁵

b. Akad dan *Pangekhi*

Prosesi akad suku Alas Aceh Tenggara sama persis dengan prosesi akad pada umumnya, yakni dengan mengadakan acara dengan ijab-kabul adalah inti dari acara tersebut, lalu dilanjutkan dengan *Sungkeman* (salam-salaman) dan lain sebagainya.

Sama halnya dengan prosesi *Bongi Jagai* dengan *Mangekhi* (memacari) tangan dan kaki mempelai wanita, *Pangekhi* adalah prosesi memacari tangan dan kaki dari mempelai laki-laki dengan hiasan yang lebih sederhana. Selain itu prosesi ini juga turut mengundang warga dan jama'ah masjid, untuk pembacaan *tahlil* (dzikir) dan do'a, dengan harapan rumah tangga kedua mempelai *Sakinah* dan diridhoi oleh Allah SWT.

c. Resepsi dan *Pemamanan* (Resepsi secara Adat)

Pada umumnya prosesi pernikahan akan selesai ditandai dengan selesainya resepsi pernikahan diselenggarakan, akan tetapi berbeda dengan suku Alas Aceh Tenggara, terdapat resepsi kedua yakni *Pemamanan* (resepsi secara adat) yang dilaksanakan secara adat setelah acara resepsi pernikahan yang secara umum dilaksanakan.

Pada prosesi ini, kedua mempelai dan seluruh kerabat mengenakan *Mesikhat* yakni pakaian khas adat suku Alas Aceh, lalu

³⁵ <https://www.briestori.com/id/blog/eloknya-pernikahan-tradisional-suku-alas-dari-aceh-yeng-penuh-warna>, diakses, 28 Juli, 2021, Pukul 21:36

pengantin akan menaiki kuda layaknya raja dan ratu, bersama seluruh kerabat dekat akan menaiki kuda, diiringi dengan lagu *Tangis Dilo* (lagu khas Alas Aceh) bersama seluruh kerabat dan warga yang menjadi peserta undangan *Pemamanan*. Prosesi naik kuda inipun dimulai dari rumah wali dari ibu perempuan (saudara dari ibu mempelai perempuan),³⁶ menuju lokasi resepsi diselenggarakan. Selain demi melestarikan tradisi leluhur, prosesi ini dipercayai sebagai simbol kecerdasan, kebebasan, dan kekuatan atas rumah tangga akan baru terbentuk dari kedua mempelai.³⁷

C. Teori *Receptio a Contrario*

Teori *Receptio a Contrario* ialah sebuah teori yang menghubungkan antara hukum Islam dengan hukum adat yang diberlakukan di tengah masyarakat, sedangkan teori ini mengandung pemikiran bahwa sebuah hukum adat yang terdapat di masyarakat, baru dapat diberlakukannya apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam yang ada.³⁸

Teori ini dikemukakan oleh Hazairin dalam bentuk penolakan dari teori *Receptie* yang dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje, yang dilatar belakangi, bahwa dengan adanya teori *Receptie* ini maka dipandang akan mampu merusak tatanan hukum yang ada di Indonesia. Teori ini juga

³⁶ <https://www.briestori.com/id/blog/eloknya-pernikahan-tradisional-suku-alas-dari-aceh-yeng-penuh-warna>, diakses, 28 Juli, 2021, Pukul 21;36

³⁷ Wawan Dermawan, Pustikawati, "Makna Kuda dalam Upacara Pernikahan Suku Alsa di Aceh Tenggara", *Antropos: Jurnal Antropologi Sosial dan budaya*, Vol. 5, No. 1, (Juni 2019), 45

³⁸ Mardani, "Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 38 No. 2 (April – Juni 2008), 177

dikhawatirkan mampu menjauhkan umat Islam dari ajaran dan ritual-ritual keislamaan, dan dipandang mampu menghapuskan hukum syariah Islam yang ada di Indonesia.³⁹

Hal tersebut dibuktikan dengan lahirnya teori *receptive* pada tahun 1913 yang menyatakan hukum yang berlaku di Hindia-Belanda (sebutan negara Indonesia pada saat itu) hanyalah hukum adat asli, dan walaupun hukum adat tersebut telah tercampur dengan pengaruh Hukum Islam seperti layaknya di Aceh, maka pengaruh Hukum Islam tersebut baru diterima dan berlaku apabila diterima dan tidak bertentangan dengan hukum adat.⁴⁰

Teori yang dikemukakan oleh Hazairin ini menjelaskan bahwa keberlakuan hukum adat di Indonesia bisa disebut sah apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁴¹ Teori ini pun pada dasarnya hanya diperuntukkan kepada masyarakat yang menganut agama Islam saja, ataupun daerah-daerah di Indonesia yang bermayoritaskan muslim. Maka dari itu dengan adanya teori ini Hazairin mengharapkan tidak ada hukum adat yang dapat mengalahkan hukum Islam, akan tetapi hukum teori ini bertujuan mengkawinkan hukum Islam dan hukum adat sehingga dapat berjalan antar satu sama lainnya.

Pemikiran Hazairin dari teori *Receptio a Contrario* merupakan lawan dari pemikirannya Snouck Hurgronje, yang menjelaskan bahwa posisi hukum

³⁹ Irmawati, "Teori Belah Bambu Syahrizal Abbas: Antara Teori *Receptio In Complexu*, Teori *Receptie*, dan Teori *Receptio A Contrario*" *Petita*, Vol. 2 No. 2, (November 2017), 181

⁴⁰ Sajuti Thalib, *Receptio A Contrario (Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam)*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), 23

⁴¹ Sajuti Thalib, *Receptio a Contrario (Hubunga Hukum Adat dengan Hukum Islam)*, 66

Islam memiliki derajat lebih tinggi dari pada hukum adat yang di masyarakat tertentu.⁴²

Teori ini pun semakin eksis setelah berlakunya UUD 1945, hukum Islam berlaku bagi masyarakat Indonesia secara mandiri tanpa tergantung pada penerimaan hukum adat. Pasal 29 UUD 1945 menetapkan: “(1) Negara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, dan adapun contoh peraturan berdasarkan buah dari teori ini yakni dengan terbitnya UU No. tahun 1974, yakni tentang perkawinan, bahwa setiap warga negara yang hendak ingin menikah maka akan dikembalikan dengan agamanya masing-masing.⁴³

Adapun indikator-indikator dari teori *Receptio a Contrario* adalah sebagai berikut:

1. Hukum adat di suatu daerah tertentu, baru berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam.
2. Apabila terdapat hukum adat di suatu daerah tertentu bertentangan dengan hukum Islam, maka sudah seharusnya untuk diperbaiki. Bila perlu, demi menjalankan hukum Islam, dan melestarikan hukum adat yang ada, maka sudah seharusnya dicatat, atau menjadikannya sebagai hukum formil.⁴⁴


⁴² Albert Tanjung, “Legalitas Penyeludupan Hukum Pada Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Hukum Positif dan teori *Receptio A Contrario*”, *Nasional Jurnal*, 60

⁴³ Faiq Thobrani, “Keberhasilan Hukum Islam Menerjang Belenggu Kolonial dan Menjaga Keutuhan Nasional, *Unisa*, Vol. 32, No. 72, (Desember 2009), 202

⁴⁴ Sajuti Thalib, *Receptio A Contrario (Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam)*, 69

D. Kerangka Berpikir

Pada bagian ini kerangka berpikir peneliti akan dipaparkan berdasarkan bagan berikut:



Adapun penjelasan dari bagan kerangka berpikir di atas menjelaskan bahwa judul penelitian ini didapatkan dari adanya isu-isu tentang problematika konsep mahar yang ada di Aceh Tenggara. Kemudian dari isu-isu tersebut digali kembali dengan menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan informasi-informasi yang akurat dari beberapa sumber terpercaya.

Selanjutnya data-data dan informasi yang telah didapatkan kemudian akan dipelajari dan dianalisis sesuai dengan fokus pembahasan yang telah ditentukan, yakni: (1) menelaah pandangan masyarakat terkait dengan tradisi mayam, (2) analisis perubahan mayam sebagai mahar di dalam pernikahan, (3) dan analisis mayam dengan menggunakan teori *receptio a contrario*. Maka dari itu beberapa fokus pembahasan tersebut akan menghasilkan kesimpulan yang berupa deskripsi dan temuan hukum.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, karena penulis tidak terfokus terhadap data yang menggunakan angka-angka, melainkan penulis langsung berhadapan dengan objek yang diteliti dan bersifat realitas yang berhubungan dengan sosial yang dibangun dengan objek penelitian.⁴⁵ Dengan pendekatan ini juga peneliti akan menjawab isu-isu yang telah disebutkan dalam konteks penelitian di atas.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu Penelitian Empiris atau juga disebut sebagai Studi Lapangan (*Field Research*). Pada kesempatan ini penulis sebagai peneliti langsung terjun ke tempat atau lokasi objek penelitian tersebut berada untuk mencari variabel-variabel sosial dan data sosial, yang dikaitkan dengan strata sosial yang ada.⁴⁶ Kemudian dalam prosesnya, penelitian ini bersifat bebas.

B. Kehadiran Peneliti

Dikarenakan penelitian ini berjenis Penelitian Empiris, sehingga kehadiran peneliti dalam proses penelitian ke lokasi merupakan hal yang

⁴⁵ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 34

⁴⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), 133

mutlak dan harus dilakukan oleh peneliti. Hal tersebut dilakukan demi mencari data maupun sumber data yang tepat dan sesuai, guna menghindari kesalahan dalam proses penelitian. Kehadiran peneliti juga bertujuan untuk bertemu langsung kepada responden yang mana responden tersebut berkedudukan sebagai pelaku, yang bertanggung jawab atau yang mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.

C. Latar Penelitian

Sebagaimana latar yang telah disebutkan di bagian judul penelitian, bahwasanya penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara. Mayoritas penduduk asli dari Kabupaten Aceh Tenggara adalah pemeluk agama Islam, dan juga tergolong masyarakat yang sangat memegang tradisi dan budaya yang telah ada di Kabupaten tersebut. Oleh karena itu peneliti akan menggunakan *sample* dari beberapa warga yang ada di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, guna memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan di dalam penelitian, terutama yang berkaitan dengan tradisi mayam dan pergeseran maknanya sebagaimana telah disebutkan gambarannya pada konteks permasalahan di atas.

D. Data dan Sumber Data Peneliti

Pada penelitian ini akan dimuat berbagai data yang dibutuhkan oleh peneliti, karena data merupakan hal yang paling vital di dalam proses

pembuatan sebuah penelitian.⁴⁷ Data-data tersebut didapatkan dari berbagai sumber, setidaknya terdapat tiga sumber data di dalam penelitian ini, antaranya adalah:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari sumber datanya dilapangan, yakni dengan melakukan wawancara kepada responden terkait dengan objek penelitian ini.⁴⁸ Adapun sumber data primer pada penelitian yakni informasi yang didapatkan dari responden pada saat proses wawancara bersama masyarakat Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara. Di antaranya yakni: Tetua Adat, MAA (Majelis Adat Aceh), Kepala KUA, Kepala Desa Perapat Hulu, dan beberapa masyarakat Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu beberapa data atau informasi yang bertujuan untuk mendukung atau menjelaskan data primer, dan adapun beberapa data sekunder yang dimuat di penelitian ini diambil dari beberapa referensi, meliputi:

- a. Al- Qur'an Al- Karim
- b. *Kitab Turats* dan Buku-buku Rujukan
- c. Artikel dan Jurnal Penelitian

⁴⁷ Burhan Bung, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 129

⁴⁸ Burhan Bung, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, 130

- d. Tesis
 - e. Skripsi dan tesis
3. Sumber Data Tersier

Data tersier yakni data dari sumber ketiga ataupun data pendukung dari sumber data pertama dan kedua, seperti kitab-kitab syarah, kamus, majalah, dan lain sebagainya. Di antara data tersier yang digunakan yakni:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- b. WEB

E. Pengumpulan Data

Dalam hal ini peneliti memakai beberapa metode dalam pengumpulan data, karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan sehingga data akan selalu berkaitan dengan keadaan sosial lokasi penelitian dan yang akan didukung oleh beberapa bahan pustaka yang lainnya, meliputi:

1. Wawancara

Dalam proses ini peneliti akan melakukan wawancara kepada beberapa narasumber atau informan, yakni proses tanya jawab antara peneliti dan informan demi memperoleh data yang dibutuhkan di dalam penelitian.⁴⁹ Adapun beberapa informan yang telah ditentukan oleh peneliti meliputi: Tetua Adat, MAA (Majelis Adat Aceh), Kepala KUA, Kepala Desa Perapat

⁴⁹ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1989), 132

Hulu, dan beberapa masyarakat Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara.

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengamatan yang dilakukan secara sistematis dan objektif sesuai dengan situasi dan kondisi yang didefinisikan sesuai dengan pengamatan objek penelitian.⁵⁰ Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi atau terjun langsung ke lapangan yakni di daerah Kabupaten Aceh Tenggara, dengan mengamati bagaimana kebiasaan dari daerah tersebut. Selain itu peneliti juga telah hadir ke beberapa pernikahan yang ada di daerah penelitian yang mana pernikahan tersebut menggunakan sistem mayam sebagai maharnya.

3. Dokumentasi

Cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian disebut teknik dokumenter atau studi dokumenter.⁵¹ Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa dokumentasi baik dalam bentuk buku atau dalam bentuk yang lainnya untuk menunjang penelitian peneliti. Adapun beberapa contoh dokumentasi pada tahap pengumpulan data ini telah disebutkan di bagian sumber data di atas.

⁵⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, 125

⁵¹ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), 191

Selain itu dokumentasi yang tidak kalah pentingnya adalah, peneliti menggunakan buku adat Aceh yang terdapat di lokasi penelitian.

F. Analisis Data

Dalam hal analisis data, terdapat beberapa tahapan yang dilakukan oleh peneliti demi mendapatkan data yang sesuai dengan yang dibutuhkan, antaranya adalah:

1. Reduksi data, yakni memilih, merangkum, dan mengumpulkan data yang sesuai dengan tema penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti, yaitu berkaitan dengan tradisi mayam sebagai mahar di masyarakat Aceh Tenggara.
2. Selanjutnya yang akan dilakukan peneliti adalah menyusun data dalam bentuk deskriptif kualitatif lalu menyajikannya, hal ini bertujuan agar data yang telah disajikan lebih mudah difahami.
3. Kemudian menyimpulkan data yang telah disajikan sehingga akan menghasilkan pemahaman yang lebih baik dalam penelitian ini.

G. Keabsahan Data

Pada tahapan ini peneliti menggunakan Metode Triangulasi dalam proses mengecek keabsahan data, sedangkan yang dimaksud dengan metode triangulasi adalah suatu metode untuk menganalisa data dari berbagai

sumber.⁵² Tahapan ini pun terbagi menjadi beberapa proses, di antaranya adalah:

1. Triangulasi Data

Data ataupun informasi yang telah didapatkan sebelumnya, baik itu dari dokumentasi maupun observasi, seperti buku-buku atau bahan cetak yang lainnya, selanjutnya akan ditanyakan kepada informan yang ada di lokasi penelitian terlebih dahulu demi mengetahui keabsahan, kesesuaian, dan kevalidan data tersebut.

2. Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber data adalah memeriksa dan membuktikan kembali data yang diterima dari sumber informasi melalui sumber informasi yang berbeda,⁵³ setelah mendapatkan informasi melalui proses wawancara bersama informan yang ditentukan (informan 1), kemudian demi mendapatkan informasi yang sesuai dan valid, akan dilakukan wawancara kepada pihak yang lainnya (informan 2), untuk memverifikasi jawaban informan 1, dan demikian seterusnya.

Dengan demikian peneliti bisa memperkaya informasi dari beberapa informan, karena bisa jadi salah satu dari informan tersebut tidak mengungkapkan keseluruhan informasi yang ia miliki, sehingga belum memenuhi data penelitian.

⁵² Bachtiar S bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif", *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol. 10, No. 1 (April 2010), 55

⁵³ Bachtiar S bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif", *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol. 10, No. 1 (April 2010), 56

BAB IV

PAPARAN DATA

A. Gambaran Umum Latar Penelitian

1. Deskripsi dan Geografis Kecamatan Babussalam

Kecamatan Babussalam adalah sebuah kecamatan yang terletak di daerah Kabupaten Aceh Tenggara, serta merupakan ibu kota dari Kabupaten Aceh Tenggara tersebut, yang tepatnya di Kota Kutacane Aceh Tenggara.⁵⁴ Kecamatan ini memiliki luas 948 ha, dengan jumlah 27 desa. Kecamatan Babussalam Juga tergolong sebagai wilayah dataran tinggi, dengan memiliki ketinggian rata-rata 175 MDPL. Adapun letak batas wilayah kecamatan ini sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Kecamatan Badar
- b. Sebelah barat : Kecamatan Lawe Alas
- c. Sebelah selatan : Kecamatan Babel
- d. Sebelah timur : Kecamatan Lawe Mbulan⁵⁵

Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa Kecamatan Babussalam merupakan letak dari ibu kota Kabupaten Aceh Tenggara, sehingga kecamatan ini merupakan pusat dari pemerintahan dan seluruh kegiatan administrasi dari kabupaten tersebut. Tidak hanya sebagai pusat pemerintahan dan administrasi, kecamatan ini juga merupakan sebagai

⁵⁴ Wikipedia, "Kecamatan Babussalam, Aceh Tenggara", Babussalam, Aceh Tenggara - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, Diakses Tanggal, 11 November, 2021

⁵⁵ Rudi Hermanto, *Kecamatan Babussalam dalam Angka 2019*, (Kutacane: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara, 2019), 2

pusat ekonomi Kabupaten Aceh Tenggara, yakni dengan ditandainya perputaran ekonomi atas aktivitas masyarakat, baik yang berkerja di wilayah pemerintahan, swasta, sektor pertanian, pasar, dan lain sebagainya. Hal tersebut sebagaimana yang dipaparkan oleh Khaidri Harun selaku pegawai BPS Kabupaten Aceh Tenggara.⁵⁶

Adapun nama-nama desa yang terletak di Kecamatan Babussalam yaitu: Kutarih, Kutacane Lama, Perapat Hilir, Perapat Hulu, Pulo Latong, Kota Kutacane, Muara Lawe Bulan, Mbarung, Pulonas, Batumbulan I, Batumbulan II, Batumbulan Asli, Kampung raja, Kampung Melayu, Terutung Pedi, Gumpang Jaya, Batumbulan Baru, Ujung Barat, Pulo Peding, Mendabe, Perapat Sepakat, Perapat Titi Panjang, Pulo Sanggar, Mbarung Datuk Saudane, Batumbulan Sepakat, Kampung Melayu I, dan Alas Melancar.⁵⁷

2. Demografi Kecamatan Babussalam

Kecamatan Babussalam terbilang memiliki rasio kependudukan yang cukup banyak apabila dibandingkan dengan Kecamatan yang lainnya di Kabupaten Aceh Tenggara, yakni 29267 jiwa dari 6825 rumah tangga, dengan rasio 14479 jumlah laki-laki, dan 14788 jumlah perempuan, sehingga apabila ditarik kedalam jumlah rata-rata, maka setiap rumah tangga memiliki setidaknya 4-5 jiwa di setiap rumah tangga. Kutacane sebagai ibu kota Kabupaten Aceh Tenggara sudah pastilah mendapatkan predikat sebagai wilayah dengan penduduk terbanyak dibandingkan desa-desa yang lainnya

⁵⁶ Khaidir Harun, *wawancara*, (Kutacane: 11 November 2021)

⁵⁷ Rudi Hermanto, *Kecamatan Babussalam dalam Angka 2019*, 3

yakni 5253 jiwa dengan rasio 2732 laki-laki, dan 2521 jumlah perempuan.

Untuk selengkapnya maka akan disajikan melalui tabel berikut.⁵⁸

Tabel 4.1

Proyeksi Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Kecamatan

Babussalam

No	Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kutarih	765	775	1537
2	Kutacane Lama	817	827	1644
3	Perapat Hilir	1066	1144	2210
4	Perapat Hulu	812	866	1678
5	Pulo Latong	644	656	1300
6	Kutacane	2732	2521	5253
7	Muara Lawe Bulan	288	271	559
8	Mbarung	542	529	1071
9	Plonas	1346	1320	2666
10	Batumbulan I	230	247	477
11	Batumbulan II	270	276	446
12	Batumbulan Asli	914	1079	1993
13	Kmapung Raja	309	339	648
14	Kampung Melayu	189	218	407
15	Terutung Pedi	431	458	889
16	Gumpang Jaya	382	412	794
17	Batumbulan Baru	248	256	504
18	Ujung Barat	116	107	223
19	Pulo Peding	148	235	419
20	Medabe	358	381	739

⁵⁸ Rudi Hermanto, *Kecamatan Babussalam dalam Angka 2019*, 23

21	Perapat Sepakat	611	590	1201
22	Perapat Titi Panjang	181	181	362
23	Pulo Sanggar	330	357	687
24	Mbarung Datuk Saudane	174	152	326
25	Batumbulan Sepaakat	107	142	249
26	Kampung Melayu I	150	164	314
27	Alas Melancar	283	288	571
JUMLAH		14479	14788	29267

Kultur sosial masyarakat Kecamatan Babussalam pun beraneka ragam, hal ini ditandai dengan keberagaman etnis yang ada di kecamatan tersebut. Mencakupi, Suku Alas (Aceh Alas) 80%, Suku Minang 12%, dan suku Aceh 6%, selebihnya adalah suku-suku lainnya yang terbilang minoritas di kecamatan tersebut, seperti Suku Batak, Karo, dan lain sebagainya.⁵⁹ Sedangkan dari sisi keyakinan masyarakat Kecamatan Babussalam, agama Islam mendominasi sebagai keyakinan mayoritas, yakni 95% masyarakat di kecamatan ini beragama Islam, dan selebihnya beragama Kristen, baik Kristen Katolik, maupun Kristen Protestan.⁶⁰

Adapun dari sisi pekerjaan, seperti yang telah dijelaskan di atas masyarakat Kecamatan Babussalam terbilang memiliki profesi yang cukup beraneka ragam, walaupun kecamatan ini terletak di ibu kota, sektor pertanian masih merupakan mata pencaharian utama masyarakat. Hal tersebut ditandai dengan masih banyak dan luasnya lahan-lahan yang diolah masyarakat, baik

⁵⁹ Wikipedia, "Kecamatan Babussalam, Aceh Tenggara", Babussalam, Aceh Tenggara - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, Diakses Tanggal, 13 November, 2021

⁶⁰ Rudi Hermanto, *Kecamatan Babussalam dalam Angka 2019*, 29

persawahan maupun perkebunan, seperti karet, kelapa, kelapa sawit, kakao, cengkeh, pinang, tebu, dan lain-lain sebagainya. Selengkapnya akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:⁶¹

Tabel 4.2

Luas Penggunaan Lahan di Kecamatan Babussalam

No	Penggunaan Lahan	Jumlah (Ha)	Persentase (%)
1	Persawahan	378	38,87
2	Perkebunan	383	40,40
3	Bukan Pertanian	187	19,73
Jumlah		948	100

B. Profil Informan

Pada bagian ini akan dijelaskan profil informan yang menjadi sumber data pada penelitian ini. Adapun di antaranya adalah, sebagai berikut:

1. Sunduk Selian

Sunduk Selian atau yang biasa dipanggil pak Sunduk, usia 53 tahun, tinggal di desa Terutung Padi, adalah ketua Kantor Majelis Adat Aceh Tenggara (MAA) yang terletak di Desa Pulonas, Kecamatan Babussalam. Posisi beliau sebagai ketua di kantor tersebut adalah bentuk *representasi* terhadap pengetahuan beliau terkait dengan sejarah, tujuan, hukum, juga meliputi bagaimana implementasi mayam sebagai mahar

⁶¹ Rudi Hermanto, *Kecamatan Babussalam dalam Angka 2019*, 29

yang diterapkan dalam masyarakat. Selain sebagai ketua MAA Aceh Tenggara, beliau juga dikenal sebagai salah satu tokoh agama di masyarakat, dan seseorang yang dihormati di wilayah kediamannya tersebut, diketahui saat peneliti menemui beliau baik di rumahnya maupun di kantornya.

2. Shobirin

Pak Shobirin merupakan pensiunan TNI yang kini menjabat sebagai kepala desa (Kades) Perapat Hulu, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara. Beliau adalah salah satu informan yang sangat penting bagi peneliti, karena selain sebagai sumber data penelitian, juga merupakan orang yang memberikan izin secara administrasi untuk melakukan penelitian di wilayah Desa Perapat Hulu, Kecamatan Babussalam.

3. Sri Ayu Agustina

Sri Ayu atau yang biasa di panggil Ustadzah Ayu adalah satu dewan asatidzah atau tenaga pengajar di Pondok Pesantren Putri Darul Azhar, Kabupaten Aceh Tenggara. Latar belakangnya merupakan alumni pesantren dan lulusan universitas tertua di dunia Al Azhar Cairo Mesir jurusan *Islamic Law*. Oleh karena itu pandangannya pada konsep mayam, akan sangat diperlukan sebagai data penelitian tentang bagaimana korelasi hukum Islam terhadap konsep mayam.

4. Jafarin

Pak jafarin merupakan seorang penasehat di Kantor Majelis Adat Aceh Tenggara (MAA), tinggal di Desa Perapat Hulu, Kecamatan Babussalam. Sebagai seorang penasehat beliau sering mengadakan kunjungan ke berbagai acara adat Aceh, maupun acara meradat masyarakat Aceh Tenggara. Beliau yang merupakan salah satu tokoh *central* di kecamatan tersebut, juga sering dipanggil oleh masyarakat untuk memandu acara meradat pernikahan masyarakat secara adat, mulai dari lamaran, hingga selesainya acara resepsi pernikahan dilaksanakan.

5. Darmansyah Sekedang

Darmansyah adalah salah satu warga masyarakat Desa Pulo Latong, usia 25 tahun, pendidikan terakhir yakni sarjana jurusan Teknik Sipil di Universitas Harapan Medan. Hal tersebut sesuai dengan kegiatan bisnis yang dijalaninya, yaitu bisnis menjual segala alat dan bahan bangunan, dan menjadikan tokonya sebagai salah satu toko bangunan paling besar dan paling berputar di Kabupaten Aceh Tenggara. Sebagai keluarga dengan strata baik bahkan tinggi, pandangan Darmansyah sangat diperlukan sebagai informan, demi memenuhi data-data yang diperlukan oleh penulis dari segi pandangan mayam dalam strata sosial masyarakat.

6. Dedi

Pak Dedi merupakan warga Desa Perapat Hilir, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, berusia 35 tahun, yang

berprofesi sebagai kepala sekolah salah satu Madrasah Aliyah Negeri yang terletak di Desa Simpang Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara. Selain itu latar belakang keluarganya yang *relegius*, sehingga sejak kecil pak Dedi telah diajarkan pondasi-pondasi ilmu agama pada dirinya. Hingga kini selain mengajar dan bekerja di sekolah, beliau juga dikenal sebagai seorang yang alim dan menjadi tokoh agama di masyarakat. Atas dasar itulah pandangan beliau sebagai salah seorang yang faham akan agama dan sosial, menjadi sumber data yang penting dalam penelitian ini.

7. Khaidir Harun

Khaidir Harun adalah seorang ayah dari 3 anak, yang merupakan warga Desa Perapat Hulu, Kecamatan Babussalam, berusia 30 Tahun. Beliau merupakan lulusan terbaik jurusan Teknik Sipil, Universitas Gunung Laser, Kutacane, Aceh Tenggara yang sekarang berkerja di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Tenggara. Selain itu beliau juga merintis wirausaha, tepatnya di Desa Pulo Latong, salah satu wilayah pusat perputaran ekonomi Kabupaten Aceh Tenggara. Proposi beliau di BPS merupakan sumber data yang penting bagi peneliti, yang akan memudahkan peneliti untuk menelusuri jejak wilayah dan latar belakang informan yang akan di wawancara oleh peneliti. Selain itu beliau yang juga termasuk pelaku implementasi konsep mayam, sehingga tepat bagi peneliti untuk menjadikannya salah satu sumber dalam memenuhi data-data penelitian yang dibutuhkan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, demi memudahkan pembaca terhadap profil informan, maka pada bagian ini akan dijelaskan kembali hal-hal yang berkaitan dengan informan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3

Nama, Usia, dan Profesi Informan

No	Informan	Usia	Alamat	Profesi
1	Sunduk	53 Tahun	Desa Trutung Padi, Kec. Babussalam	Kepala Kantor Majelis Adat Aceh Tenggara (MAA)
2	Shobirin	60 Tahun	Desa Perapat Hulu, Kec. Babusaslam	Kepala Desa Perapat Hulu, Kecamatan Babussalam
3	Sri Ayu Agustina	25 Tahun	Desa Ngkeran	Dewan Asatidz Pesantren Putri Darul Azhar
4	Jafarin	56 Tahun	Desa Perapat Hulu, Kec. Babussalam	Penasehat Kantor MAA
5	Darmansyah	25 Tahun	Desa Pulo Latong, Kec. Babussalam	Wirausaha
6	Dedi	35 Tahun	Desa Perapat Hilir, Kec. Babussalam	Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri simpang Semadam, Kab. Aceh Tenggara
7	Khaidir Harun	30 Tahun	Desa Perapat Hulu, Kec. Babussalam	Pegawai Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara, dan Wirausaha.

C. Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi Mayam sebagai Mahar dalam Pernikahan

Seperti yang telah disebutkan di latar belakang penelitian, bahwasanya penelitian ini diawali dengan adanya beberapa isu menarik tentang mayam sebagai mahar dalam pernikahan yang berkembang di lingkungan sosial kultur dan budaya masyarakat. Hal tersebut diketahui dari informasi-informasi yang didapatkan melalui informan yang telah disebutkan di atas, sehingga pada bagian ini peneliti akan memaparkan kembali beberapa pandangan masyarakat terkait dengan mayam sebagai mahar dalam pernikahan di Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara.

1. Memotivasi pemuda untuk lebih siap terlebih dahulu sebelum menikah.

Telah diketahui bahwa konsep mayam yakni menggunakan emas sebagai mahar dalam pernikahan di Aceh telah ada dari dulu dan terus dilestarikan hingga sekarang. Hal ini diwajibkan secara adat kepada seluruh masyarakat yang hendak menikah di wilayah kabupaten tersebut, sebagaimana yang dinyatakan oleh ketua kantor Majelis Adat Aceh, pak Sunduk yang pada saat itu juga hadir beberapa pegawai di kantornya:

*“Mahar yang ada di tempat kita ini yaitu mayam, atau memberikan mas kawin dalam bentuk emas minimal satu mayam kepada istrinya. Sudah ada dan sudah dipakai dari sejak zaman nenek moyang kita dulu, sehingga secara adat, mas kawin di Kutacane ini tidaklah menggunakan gram atau kilogram sebagai timbangan emasnya, akan tetapi menggunakan mayam, sehingga mayam ini menjadi tradisi yang terus dilestarikan dan tidak boleh dihilangkan”.*⁶²

⁶² Sunduk, *wawancara*, (Kutacane, 17 Januari 2018)

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh pak Sunduk atas hasil wawancara di atas, bahwa tradisi mayam memiliki batas minimal dalam jumlah mahar yang harus diberikan kepada calon istri, yakni 1 mayam yang apabila dikonversikan ke hitungan gram adalah seberat 3,3 gram emas. Dengan adanya peraturan tidak tertulis ini akan membuat masyarakat Aceh, khususnya para pemuda yang hendak menikah akan mempersiapkan terlebih dahulu bekal untuk pernikahannya, baik pemuda dengan strata menengah kebawah, maupun strata tinggi sekalipun. Hal tersebut sudah otomatis, karena kebiasaannya pemuda yang memiliki strata tinggi juga memiliki standar mahar yang tinggi juga. Seperti yang disampaikan oleh Darmasnyah dalam wawancara:

*“Jadi dengan adanya mayam ini, maka otomatis membuat mahar di daerah kita jadi tinggi, walaupun katanya mahar itu bisa 1 mayam saja. Tetapi pada nyatanya di lapangan lebih dari itu, mungkin 1 mayam itupun sebenarnya untuk orang keterbatasan ekonomi saja, sebagai simbol telah memenuhi mahar dalam Islam dan adat kita ini. Kebanyakan orang yang keadaan ekonominya baik, pasti lebih tinggi dari 1 mayam. Atas dasar inilah, pemuda Aceh baik yang berkecukupan ataupun yang biasa-biasa saja, sebelum menikah pasti akan mempersiapkan bekalnya dulu, baik mental, rohani, jasmani, maupun ekonomi”.*⁶³

Dari data di atas dapat diketahui bahwa, mayam sebagai mahar telah ada sejak zaman dulu. Tidak ada yang tahu pasti kapan konsep ini diterapkan pertama kali, namun diyakini sejak awal masuknya Hukum Islam di Aceh hingga kini, dan terus dilestarikan. Selain itu dengan adanya mayam juga dapat menekan tingkat pernikahan dini, dikarenakan adanya tuntutan pemuda harus siap terlebih dahulu sebelum masuk ke prosesi

⁶³ Darmansyah Sekedang, wawancara, (Kutacane, 9 November 2021)

pernikahan, akibat faktor tingginya harga mayam yang dinisbatkan kepada emas.

2. Meningkatkan etos kerja pemuda

Bila dikaitkan dengan isu dan pandangan masyarakat di atas, maka salah satu dampak dengan adanya konsep mayam yaitu akan meningkatkan etos kerja masyarakat. Hal itu bisa terjadi karena pemuda akan dibebani dengan tingginya mahar menjelang pernikahan, sehingga pemuda tersebut harus lebih berusaha dan lebih giat lagi untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan persiapan pernikahannya. Seperti yang disampaikan oleh pak Sholihin selaku kepala desa Perapat Hulu, Kecamatan Babussalam, yang pada saat itu peneliti menemui di rumahnya:

*“Tingkat mahar di Aceh Tenggara ini tergantung dengan harga emasnya. Jika musimnya mahal, maka maharnya pun akan mahal, demikian juga sebaliknya kalau harga emas lagi turun, bersyukurlah, maka mayamnya pun akan turun juga secara nilai bila diuangkan. Dengan begitu sudah pastilah masyarakat akan dan harus lebih giat bekerja lagi untuk memenuhi mayam pernikahannya tersebut”.*⁶⁴

3. Mengangkat derajat perempuan

Sama halnya dengan mahar, salah satu tujuan dengan adanya mayam yaitu untuk mengangkat derajat dan martabat wanita baik dalam keluarga maupun di mata sosial. Jika lelaki memberikan sesuatu yang terbaik untuk meminang seorang wanita, maka sama dengan menghargai wanita tersebut dan menempatkannya di posisi yang mulia dalam bahtera rumah tangganya.

⁶⁴ Sholihin, *Wawancara*, (Kutacane, 10 Januari 2018)

Pada tradisi mayam, mahar yang harus diberikan dalam bentuk emas, diyakini sebagai nilai lebih untuk memuliakan seorang perempuan sebelum menjadi istrinya. Emas yang dipandang sebagai benda yang indah, langka dan berharga, menjadi gambaran terhadap seorang wanita yang demikian indah, rupawan, dan juga berharga. Seperti yang disampaikan oleh Sri Ayu, atau yang bisa di panggil dengan Ustadzah Ayu, melalui media chat wawancara:

“Bila kita berbicara tentang mayam, sebenarnya banyak sekali ya apa yang dicita-citakan oleh mayam itu sendiri. Tidak hanya sebagai simbol akan martabat Islam di Aceh, namun lebih khusus dari itu adalah, suatu konsep yang sangat indah, betapa berharagnya Islam memandang sosok seroang perempuan. Benda emas yang sama-sama kita ketahui disukai oleh semua orang, saya rasa tidak ada yang tidak suka dengan emas. Emas menunjukkan nilai keindahan, kemegahan, dan diinginkan oleh setiap orang. Begitu jugalah perempuan, betapa indahnya dia, sehingga ada seseorang yang tepat yang akan mendapatkannya, dan menjalin hubungan pernikahan”.⁶⁵

Pernyataan yang disampaikan oleh informan di atas sangatlah menggambarkan tujuan dan cita-cita leluhur terdahulu, bagaimana konsep mayam dulu pertama kali diterapkan, dan terus dijalankan implementasinya oleh masyarakat Aceh hingga saat ini bahkan hingga di masa berikutnya.

4. Mempersulit pemuda untuk menikah

Selain sebagai bentuk keseriusan atau motivasi pemuda untuk lebih siap terlebih dahulu sebelum menjalankan pernikahan, sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa mayam sebagai mahar dalam pernikahan sejatinya juga berpotensi dapat mempersulit seseorang untuk menikah. Hal

⁶⁵ Sri Ayu Agustina, *Wawancara*, (Kutacane, 8 November 2021)

tersebut dikarenakan tingginya kewajiban mayam yang harus dibayarkan oleh laki-laki kepada calon istrinya. Seperti yang disampaikan oleh Darmansyah dalam sesi wawancara:

*“Walaupun mayam ini katanya punya takaran minimal sebagai mahar, yaitu 1 mayam, akan tetapi di lapangan hampir tidak pernah ditemukan orang yang menikah, tetapi maharnya hanya 1 mayam, melainkan lebih dari itu, bisa jadi 5 mayam atau bahkan bisa lebih tinggi lagi, dan ini bagi seseorang yang kurang mampu, secara tidak langsung akan menarik undur pernikahan tersebut untuk dilaksanakan”.*⁶⁶

Berbeda dengan yang disampaikan oleh informan di atas, informan yang lain yakni Sri Ayu Agustina sebagai seorang perempuan memiliki pendapat tersendiri, tentang apakah konsep mayam ini sebenarnya mempersulit pemuda untuk menikah atau tidak:

*“Memang tidak bisa dipungkiri bahwasanya dalam beberapa kasus, sistem mayam ini malah sebagai penghambat bagi beberapa orang untuk menikah. Hal tersebut sangat jarang terjadi, karena sistem mayam ini hakekatnya sudah mandarah daging khususnya pada masyarakat Aceh Tenggara. Oleh karena itu para pemuda tentunya pasti akan mempersiapkan segalanya demi menjemput kekasih hatinya”.*⁶⁷

Dari kedua pernyataan informan di atas, seakan-akan tampak adanya dualisme pemikiran yang berbeda, terkait apakah konsep mayam dapat menghambat seseorang untuk menikah atau justru menjadi motivasi pemuda untuk lebih siap sebelum jenjang pernikahan. Penetapan harga mayam sebagai mahar dalam pernikahan sejatinya memiliki proses kemufakatan antara kedua belah pihak keluarga. Oleh karenanya diharapkan tidak terjadi adanya unsur-unsur yang memberatkan, tidak

⁶⁶ Darmansyah Sekedang, *Wawancara*, (Kutacane, 9 November 2021)

⁶⁷ Sri Ayu Agustina, *Wawancara*, (Kutacane, 8 November 2021)

hanya bagi laki-laki tetapi juga bagi calon istrinya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Khaidir Harun, dalam prosesi wawancara di rumahnya:

*“Kalau ditanya sebenarnya mayam ini memberatkan apa tidak, memang kadang saat kita ingin menikah dulu, mayam seakan-akan memberatkan bagi laki-laki. Apalagi di saat proses mencari uang untuk beli emasnya itu, apapun dilakukan, kerjaan apapun dikerjakan asalkan bisa menghasilkan uang untuk modal pernikahan. Akan tetapi disaat kita telah mendapatkannya, mendapatkan emas untuk jadi mahar dan mendapatkan perempuan kita untuk dinikahi, ternyata proses kerja tadi itu tidaklah berat, malah sebaliknya, mengajarkan bagaimana sulitnya yang indah itu untuk dicapai, dan mengajarkan bagaimana untuk menghidupi rumah tangga kelak”.*⁶⁸

Pernyataan di atas seakan-akan tidak hanya menjawab pertanyaan peneliti terkait, apakah mayam memberatkan, tetapi juga menjawab dan menyatukan pernyataan kedua informan yang telah disebutkan sebelumnya. Bahwasanya mayam bila dipandang kasat mata memang memberatkan khususnya bagi laki-laki yang harus lebih giat sebelum prosesi pernikahan, namun dibalik hal tersebut, terdapat nilai-nilai positif yang lainnya apabila seseorang mau mendalami dan menekuninya secara seksama.

5. Sebagai simbol strata sosial

Seperti yang telah disebutkan di awal pembahasan, bahwasanya mayam sebagai mahar sangat berkaitan dengan strata kehidupan sosial masyarakat. Sebab tinggi rendahnya mayam biasanya ditentukan dengan salah satu faktornya yakni strata sosial, ataupun sebaliknya, tinggi rendahnya mayam juga dapat menentukan pandangan masyarakat terhadap

⁶⁸ Khaidir Harun, *Wawancara*, (Kutacane, 2 Agustus 2021)

status strata sosial seseorang tersebut. Hal itu sebagaimana yang disampaikan oleh pak Sunduk dalam sesi wawancara, beliau menjelaskan:

*“Jadi sebenarnya, kalau kita berbicara terhadap tingkatan sosial masyarakat, maka antara mayam dan sosial masyarakat itu sangat berkaitan, bagaikan dua mata koin yang tidak bisa dipisahkan. Kadang tingkatan sosial itu yang membuat harga mayam makin tinggi, karena semakin bagus tingkatan sosialnya, maka dia gengsi, dan akhirnya mayam pernikahannya pun menjadi tinggi. Namun kadang sebaliknya, ada orang yang sebenarnya biasa-biasa saja, namun di saat dia menikah, ternyata mayamnya (maharnya) tinggi dibandingkan orang-orang pada umumnya. Akhirnya atas dasar itu, masyarakat memandang dia sebagai orang yang memiliki strata atau tingkatan sosial yang tinggi”.*⁶⁹

Dari penjelasan yang disampaikan oleh pak Sunduk maka diketahui bahwa pengaruh strata sosial dan mayam tidak akan bisa dipisahkan, maupun sebaliknya yakni pengaruh mayam terhadap strata sosial tersebut. Akan tetapi tidak menutupi kemungkinan tidak selamanya tingginya strata sosial seseorang mempengaruhi terhadap tingginya harga mayam. Hal ini disampaikan oleh pak Dedi selaku pengemuka agama di Desa Perapat Hilir, dan juga sebagai kepala sekolah di salah satu sekolah di Kabupaten Aceh Tenggara, dalam sesi wawancara melalui telepon beliau menjelaskan:

*“Memang benar bahwa penentuan tinggi rendahnya sebuah mayam itu sangat berkaitan dengan strata sosial, akan tetapi tidak selamanya seperti itu. Ada juga beberapa kasus yang keluarganya merupakan orang kaya, juga tokoh masyarakat, pendidikannya tergolong tinggi. Namun di saat putrinya menikah, keluarganya tersebut tidak meminta mayam yang tinggi kepada calon besannya. Artinya, walaupun strata sosial itu sangat mempengaruhi tetapi semua itu ujung-ujungnya tetap atas kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga”.*⁷⁰

⁶⁹ Sunduk, *Wawancara*, (Kutacane, 17 Januari 2018)

⁷⁰ Dedi, *Wawancara*, (Kutacane, 18 November 2021)

Dari penjelasan kedua informan di atas diketahui bahwa sesungguhnya mayam sangatlah berkaitan dengan faktor strata sosial akan tetapi tidak menafikan bahwa penentuannya berdasarkan hasil dari kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga dari pernikahan tersebut.

6. Sebagai bahan komersial

Pernikahan adalah suatu hubungan yang menjadikan dua sisi menjadi saling memahi, menghalalkan yang haram, dan menjalaninya adalah sebuah ibadah, dan merupakan ikatan yang suci serta mengharapkan ridho Allah SAW. Demikian juga dengan mayam sebagai mahar dalam pernikahan, selain sebagai syarat dalam pernikahan tersebut, juga bertujuan untuk memuliakan seorang perempuan yang akan menjadi istrinya.

Akan tetapi terdapat isu-isu yang berkaitan dengan mayam tersebut, telah melenceng dari koridor tujuannya. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa sistem mayam adalah kesempatan untuk mencari keuntungan, yaitu dengan cara meninggikan harga mayam dalam sebuah pernikahan, seperti yang disampaikan oleh Darmansyah:

“Walaupun sama-sama kita tahu bahwa mayam ini memang bertujuan untuk memuliakan perempuan yang hendak untuk dinikahi, akan tetapi sudah menjadi rahasia umum bahwa mayam ini sendiri secara tidak langsung bertujuan meninggikan mahar dalam sebuah pernikahan. Bila kita kaji secara agama tidak ada batasan untuk menentukan mahar, asal itu bermanfaat, apapun itu boleh-boleh saja. Berbeda dengan mayam yang punya batas minimal 1 mayam, dan kita tahu emas satu mayam itu juga tidak murah, secara

tidak langsung ada keuntungan tersendiri bagi kaum perempuan dalam sistem mayam ini".⁷¹

Demikian juga hal serupa yang disampaikan oleh pak Dedi melalui wawancara telepon, beliau menjelaskan:

"Sebenarnya kalau kita bilang sistem mayam ini untuk mencari keuntungan atau komersial, sepertinya agak kasar ya, tetapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa pasti ada golongan orang-orang tertentu yang memanfaatkan hal ini. Apalagi kalau tahu calon suaminya dari golongan orang yang berada. Saya rasa hal seperti ini tidak datang murni dari seorang perempuan yang calon istrinya untuk meminta mayam yang tinggi, tetapi pasti adanya campur tangan orang ketiga, baik itu dari keluarga ataupun yang lainnya. Jadi menurut saya kalau misalnya mayam pernikahan itu 1 sampai 10 mayam itu termasuk wajar, untuk kondisi ekonomi masyarakat Aceh Tenggara, tetapi kalau di atasnya baru patut kita pertanyakan".⁷²

Berbeda dengan yang disampaikan oleh kedua informan di atas, pak Sunduk berpendapat bahwa sistem mayam baik dulu maupun sekarang masih baik dan sesuai dengan cita-cita mayam itu sendiri, yakni memuliakan perempuan, dan menjadikan pernikahan sebagai ikatan sakral yang tidak bisa dianggap ringan dan murah, beliau berpendapat:

"Sistem mayam dari dulu hingga zaman sekarang ini masih terjaga, dan secara nilai tidak ada yang berubah, tidak ada unsur mencari keuntungan apalagi yang namanya komersial di dalamnya. Pernikahan itu adalah acara yang ditunggu-tunggu, dan harapannya hanya sekali seumur hidup, maka karenanya kenapa harus memberi mahar dengan seadanya. Adanya kewajiban mayam dengan minimal 1 mayam adalah untuk menambah nilai kesakralan pernikahan, walaupun ada proses tawar menawar antara kedua belah pihak keluarga, itu hanyalah proses penentuan mayam yang harus dibayar, bukan untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Justru kalau menurut saya, memberi mahar dengan seadanya itulah yang mencari keuntungan, karena dia tidak

⁷¹ Darmansyah Sekedang, *Wawancara*, (Kutacane, 9 November 2021)

⁷² Dedi, *Wawancara*, (Kutacane, 18 November 2021)

*memikirkan bagaimana capeknya orang tua membesarkan anak gadisnya, namun saat menikah hanya diberi mahar seadanya”.*⁷³

Sementara pak Jafarin, beliau adalah dewan penasehat di kantor Majelis Adat Aceh Tenggara, dalam sesi wawancara di rumahnya, beliau berpendapat:

*“Kalau dibilang mayam ini adalah salah satu jalur komersial di dalam pernikahan tidak salah juga, tetapi kalau kita bilang mencari keuntungan apa tidak, maka setahu saya mayam ini malah merugikan perempuan, bukan menguntungkannya. Karena apa? Kita berbicara komersial, tetapi kita tidak melihat ke belakang berapa yang sudah dihabiskan orang tua perempuan ini untuk menghidupi dan membesarkannya. Jadi bila bermain hitung-hitungan, maka mayam ini sesungguhnya belum cukup, oleh karenanya kita tidak bisa berbicara sistem ini hanyalah mencari keuntungan belaka, tetapi disini berbicara masalah nilai, yakni nilai positif yang akan ditimbulkan oleh mayam ini kedepannya”.*⁷⁴

Pernyataan di atas memperlihatkan perbedaan pemahaman antara masyarakat terkait dengan, apakah mayam masih terjaga nilainya dari apa yang dicita-citakan oleh sistem mayam itu sendiri, atau sebaliknya nilai mayam telah berubah dengan adanya unsur mencari keuntungan atau komersial di dalam sistem mayam tersebut.

Dari beberapa pembahasan dan penjelasan dari informan di atas, maka pandangan masyarakat tentang mayam sebagai mahar dalam pernikahan di Kecamatan Babussalam, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tipologi, sedangkan yang dimaksud dengan tipologi di dalam penelitian ini adalah klasifikasi-klasifikasi pemikiran yang didapatkan dari masyarakat (informan) dan digolongkan berdasarkan persamaan pemikiran

⁷³ Sunduk, *Wawancara*, (Kutacane, 17 Januari 2018)

⁷⁴ Jafarin, *wawancara*, (Kutacane, 20 januari 2018)

dari masing-masing masyarakat tersebut. Adapun beberapa tipologi tersebut sebagai berikut:

Tabel 4.4

Tipologi Pandangan Masyarakat Terkait Mayam

No	Tipologi	Nama	Pandangan
1	Normatif Formalistik	Sunduk Selian	Bahwasanya tradisi mayam sebagai mahar masih terjaga dari segi nilai, bentuk, ritual dan lain sebagainya
		Shobirin	
2	Rasional Materialistik	Darmansyah Sekedang	Bahwa tradisi mayam telah mengalami pergeseran dari nilai, tujuan dan cita-cita awalnya.
		Khaidir Harun	
3	Emosional Intuistik	Sri Ayu Agustina	Bahwa tradisi mayam merupakan tradisi dengan memiliki tujuan yang baik, dan tidak melenceng dari konsep mahar dalam Islam
		Jafarin	
		Dedi	

Dari paparan tabel tipologi pandangan masyarakat di atas, selanjutnya akan dibawa dan dianalisis ke dalam pembahasan pada Bab V nantinya.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi Mayam sebagai Mahar dalam Pernikahan

Masyarakat Aceh Tenggara mempunyai nilai yang berbeda-beda terkait dengan mayam sebagai mahar dalam pernikahan. Hal itu karena masyarakat juga memiliki berbagai ragam situasi dan kondisi, seperti lingkungan tempat tinggal, faktor ekonomi, profesi, dan lain sebagainya. Aneka ragam pandangan masyarakat tersebut menghasilkan klasifikasi makna baru terkait mayam yang kemudian dibagi ke dalam beberapa tipologi, Adapun tipologi-tipologi tersebut sebagai berikut:

1. Normatif formalistik

Secara bahasa normatif berujuk kepada kata norma, yaitu berpegang teguh kepada kaidah-kaidah yang berlaku,⁷⁵ sedangkan kata formalistik berasal dari kata formal yakni kesesuaian dengan peraturan atau nilai-nilai yang sah.⁷⁶ dan tentu saja maksud dari kata formalistik dalam kalimat ini adalah, sesuatu yang dilakukan sesuai dengan aturan-aturan dan tidak melanggar nilai dan hukum yang berlaku.

⁷⁵ Depdikbud, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", tanggal 27 November 2021

⁷⁶ Depdikbud, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", tanggal 27 November 2021

Sehingga makna dari kalimat normatif formalistik adalah sebuah pandangan yang berlandaskan kaidah-kaidah terhadap tingkah laku yang sesuai dengan aturan-aturan norma dan nilai yang berlaku. Penelitian ini norma dan nilai yang dimaksud adalah norma dan nilai yang terkandung di dalam tradisi mayam, sebagai kaidah ataupun hukum adat yang dipegang teguh dan dilestarikan oleh masyarakat di Aceh Tenggara.

Sedangkan pandangan normatif formalistik adalah orang-orang atau masyarakat yang memandang tradisi mayam sebagai kaidah yang harus ditaati dan diimplementasikan oleh masyarakat yang terikat dalam lingkungan adat setempat. Adapun orang-orang tersebut sebagian besar didominasi oleh para warga yang latar belakangnya bekerja di bawah atap pemerintahan atau yang bergelut dengan sistem adat tersebut, seperti kepala dan pegawai kantor Majelis Adat Aceh (MAA), kepala desa, sebagian besar tokoh-tokoh adat, dan sebagian warga pada umumnya.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa pandangan masyarakat terkait tradisi mayam ini telah terbagi menjadi tiga, dan salah satunya adalah masyarakat memandang tradisi ini secara normatif formalistik. Pandangan ini mereka beranggapan bahwa tradisi mayam pada masa kini masihlah sama dengan tradisi mayam dari zaman sebelumnya, baik itu dari segi nilai maupun penerapannya. Hal itu dibuktikan dengan aktifitas pernikahan di Aceh Tenggara, masih menggunakan tradisi mayam yaitu

membayar emas sebagai objek mahar dalam pernikahan masyarakat di Aceh Tenggara.

Tradisi tersebut terus dipertahankan bahkan diimplementasikan walaupun tidak adanya peraturan-peraturan tertulis yang mengatur akan tradisi ini. Demikianpun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, masyarakat dalam pandangan ini menyatakan bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi mayam, seperti: 1) untuk meningkatkan derajat dan marwah seorang istri, 2) meningkatkan etos kerja, 3) serta mampu memotivasi para pemuda untuk lebih siap di dalam pernikahan. Nilai-nilai tersebut masih sama seperti yang dicita-citakan oleh para leluhur dalam penerapan tradisi mayam ini.

2. Rasional materialistik

Rasional dan materialistik adalah dua kata yang sangat sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang bertindak di luar batas atau melakukan aktivitas-aktivitas di luar akal manusia, maka akan disebut sebagai tindakan yang tidak rasional, sehingga banyak yang menyamakan bahwa kata rasional merupakan kata ganti dari kata masuk akal,⁷⁷ dan kata tindakan tidak masuk akal sebagai kata tindakan yang tidak rasional. Demikian juga dengan kata materialistik yang tak jarang dikaitkan dengan sikap negatif dengan mencari keuntungan sepihak, yang bersifat materi atau sifat keduniaan yang terlalu berlebihan.

⁷⁷ Depdikbud, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", tanggal 27 November 2021

Dari gambaran di atas maka rasional dapat diartikan sebagai sebuah timbangan relatif yang digunakan untuk menilai kegiatan, keputusan, maupun pemikiran seseorang demi menggapai tujuannya.⁷⁸ Sedangkan kata materialistik berasal dari kata meteri atau material dari segi bahasa memiliki arti sesuatu yang berkaitan dengan benda.⁷⁹ Selain itu materialistik juga dapat diartikan sebagai sebuah sikap yang berkaitan dengan keduniawian yang dianggap penting untuk menjalankan kehidupan. Sedangkan materialisme adalah, sebuah pemikiran yang mengkaji tentang sikap tersebut.⁸⁰

Sehingga maksud dari rasional materialistik yang berkaitan dengan tradisi di dalam penelitian ini adalah sebuah pandangan rasionalitas dari masyarakat yang menganggap bahwa implementasi tradisi mayam adalah sebuah sistem untuk mencari keuntungan atau kegiatan mencari materi untuk memangku kehidupan. Selain itu pandangan ini juga berpendapat bahwa nilai-nilai yang diterapkan di dalam tradisi mayam sudah tidak sama lagi dengan nilai-nilai sebagaimana semestinya.

Hal tersebut merupakan akibat dari perkembangan era globalisasi yang tak terbendung dan tak terbatas, sehingga mengakibatkan pergeseran nilai-nilai dari berbagai segi seperti seni dan budaya, tak

⁷⁸ Rahmat Hidayat, "Rasionalitas pandangan yang berlebihan terhadap pemikiran" *Buletin Psikologi*, Vol. 24, No. 2, (April, 2016), 103

⁷⁹ Philipus Pada Sulisty, "Materialisme", MATERIALISME.doc-dikonversi.pdf, diakses tanggal 8 Desember 2021

⁸⁰ Andi Johan dan Heru Cahyo, "Perilaku Konsumen Materialistik: Perspektif Pembelian, Compulsive Buying, dan Environmental Attitudes", pdf_132 (unsoed.ac.id), diakses 8 Desember 2021

terkecuali pada tradisi mayam sebagai mahar itu sendiri. Tentang kajian pergeseran nilai-nilai tersebut selanjutnya akan dikaji secara mendalam di bagian pembahasan analisis perubahan hakekat tradisi mayam dalam pernikahan yang terletak setelah pembahasan ini.

3. Emosional intuitif

Mengkaji kata emosi, maka tak jarang hal yang terlintas di benak seseorang adalah ekspresi marah, tidak suka, dan sebagainya. Banyak orang salah persepsi menyamakan artikulasi kata emosi sebagai marah belaka, padahal bila dikaji lebih lanjut kata emosi memiliki banyak definisi, diantaranya adalah:

- a. Mengutip dari artikel Gramedia yang menyatakan bahwa emosi adalah sebuah reaksi dari sentuhan yang dilakukan atau yang dirasakan oleh tubuh, yang biasanya berkaitan dengan sistem pola pikir seseorang (kognisi).⁸¹
- b. Selain itu emosi juga dapat diartikan setiap bentuk olahan dari aktivitas tubuh baik itu pikiran, nafsu, perasaan, maupun mental, yang dapat berupa, bahagia, sedih, marah, malu, tertekan, dan lain sebagainya.⁸²

Sehingga dari beberapa pengertian di atas dapat diambil garis tengah bahwa emosi merupakan sebuah perasaan yang dikeluarkan

⁸¹ Nandi, "Definisi Emosi, Cabang-cabang Emosi, dan Emosi Positif-negatif" Pengertian Emosi, Macam-Macam Emosi, & Emosi Positif Negatif (gramedia.com), diakses 9 Desember 2021

⁸² Firdaus Daud, "Pengaruh Kecerdasan Emosi (EQ) dan Motivasi Belajar Terhadap hasil pembelajaran biologi, SMA negeri 3 Palopo", *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol. 19, No. 2, (Oktober 2012), 145

pikiran melalui panca indra manusia. Sedangkan emosional jawaban, bentuk ekspresi lain yang terpengaruh dari emosi tersebut. Sebagai contoh seseorang menjadi emosional ketika melihat pertunjukan yang menyentuh hati, sehingga pertunjukan tersebut menjadikan pertunjukan yang membangkitkan emosional penontonnya.⁸³

Intuistik atau yang biasa disebut intuisi secara harfiah dapat diartikan sebagai kemampuan diri untuk mengetahui sesuatu secara pasif.⁸⁴ Selain itu intuisi juga bisa dimaknai sebagai sebuah proses untuk mengetahui sebuah data atau informasi melalui panca indra dari seseorang tersebut secara langsung atau nonlinier.⁸⁵ Adapun maksud dari emosional intuistik di dalam penelitian ini adalah, salah satu pembagian dari pandangan masyarakat terhadap tradisi mayam sebagai mahar di dalam pernikahan, yang memandang tradisi tersebut melalui nilai-nilai positif yang dihasilkan dari akibat implementasi tradisi mayam itu sendiri.

Berbeda dari pandangan normatif formalistik yang menyatakan bahwa tradisi mayam masih sama dengan tradisi mayam terdahulu baik dari segi nilai maupun implementasi. Pandangan emosional intuistik berpendapat bahwa tradisi mayam pada masa kini hakekatnya telah mengalami pergeseran-pergeseran mengikuti perkembangan zaman, baik dari segi nilai maupun implementasinya. Akan tetapi pergeseran tersebut

⁸³ Mutiara, "Emosi dan Emosional", Pengertian Emosi Dan Emosional - Lentera Inspirasi Dan Motivasi, diakses, 9 Desember 2021

⁸⁴ Depdikbud, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", tanggal 09 Desember 2021

⁸⁵ Sriningsih, "Apakah Intuisi dapat menghindari diri dari sesuatu yang beresiko", mengasah intuisi (mercubuana-yogya.ac.id), diakses 9 Desember 2021

menurut pandangan ini tidaklah pergeseran yang bersifat negatif, sebaliknya tradisi ini mengalami perkembangan yang positif sehingga tidak akan mengurangi secara eksistensi nilai yang terkandung di dalam tradisi mayam ini.

Sebagai contoh tradisi mayam pada masa kini masih sama halnya dengan zaman dulu, yakni tetap menggunakan emas sebagai objek dalam pemberian mahar kepada istri. Namun di masa sekarang mahar tersebut dapat dicicil pembayarannya berbeda dengan yang masa dulu yang harus dibayar secara tunai, hal ini berdasarkan *Qonun Aceh* tahun 2019 ayat 6 pasal 29 yang menjelaskan bahwa: “dalam hal tertentu mahar dapat ditangguhkan, atau dapat dibayarkan dengan cara dicicil dan telah disepakati antara kedua belah pihak”.⁸⁶

Selain itu kedudukan dari pandangan ini juga merupakan sebagai counter dari pandangan rasional materialistik. Hal itu karena pandangan ini selalu melihat sisi positif dari apa yang terjadi terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi mayam. Seperti pandangan masyarakat yang menyatakan bahwa tradisi mayam telah bergeser dari yang bertujuan untuk memuliakan seorang wanita dalam pernikahan, kini telah menjadi sebuah sistem komersial atau mencari keuntungan di dalam pernikahan melalui meninggikan mayamnya tersebut.

Masyarakat emosional intuitif memandang pendapat tersebut dengan cara yang berbeda, mereka beranggapan bahwa tidak ada yang

⁸⁶ Pemerintah Daerah Provinsi Aceh, *Qonun Aceh Nomor Tahun 2019 tentang Hukum Keluarga Al-Ahwal al-Syakhshiyah*, (Aceh: t.p, 2019), 10

namanya sistem komersial di dalam pernikahan ataupun di dalam tradisi mayam itu sendiri, melainkan ini masalah kesanggupan laki-laki untuk memining istrinya. Bila dibandingkan harga yang dibayar saat pernikahan tidaklah setinggi harga disaat keluarga dari perempuan tersebut membiayai putrinya dari kecil hingga dewasanya.⁸⁷ Hal Ini dikutip dari penjelasan salah satu masyarakat yang menyatakan bahwa tradisi mayam tidaklah memiliki sisi negatif di dalamnya.

B. Analisis Perubahan Nilai Tradisi Mayam dalam Pernikahan

Perkembangan era globalisasi merupakan arus yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan. Perkembangan ini juga seakan tidak memandang lini dan masuk ke berbagai segi, di antaranya segi agama, budaya, ekonomi, seni, dan teknologi.⁸⁸ Dari segi budaya misalnya, tidak bisa dipungkiri bahwa budaya adalah salah satu segi yang paling berdampak terhadap perkembangan zaman yang terus kian melaju, meninggalkan eksistensi-eksistensi klasik yang dulunya pernah dipegang teguh oleh berbagai kalangan.

Sama halnya dengan salah satu budaya kearifan lokal yang ada di sudut Tenggara Aceh. Tradisi mayam yang terus dipegang teguh dan dilestarikan oleh masyarakat setempat, bila dipandang sekilas tidak ada yang berubah dari segi implemetasinya, akan tetapi bila diamati lebih mendalam tradisi ini juga mengalami pergeseran dari segi makna dan nilai yang

⁸⁷ Jafarin, *Wawancara*, (Kutacane, 20 Januari 2018)

⁸⁸ Subhan Widiensyah, Hamsah, "Dampak Perubahan Global terhadap Nilai-nilai Budaya Lokal dan Nasional (Kasus pada masyarakat Bugis-makasar)" *Hermeneutika: Jurnal Hermeneutika*, 42

terkandung di dalamnya. Adapun nilai-nilai tradisi mayam yang dianggap mengalami pergeseran adalah sebagai berikut:

1. Mayam sebagai simbol strata sosial masyarakat

Stratifikasi atau yang biasa disebut sebagai strata sosial merupakan salah satu warna yang tidak akan bisa dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dikarenakan ia memiliki sistem yang akan membedakan individu atau kelompok dan menempatkannya ke dalam kelas-kelas sosial yang bertingkat berdasarkan hierarkinya serta memberikannya hak-hak dan kewajiban berdasarkan wawenang dan kedudukannya.⁸⁹

Dalam ilmu sosial kelas-kelas dan hierarki strata sosial ini pun biasanya terbentuk dari berbagai faktor, Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kekuasaan, yakni sebuah kemampuan diri untuk menguasai atau melakukan sesuatu sesuai kehendak yang diinginkan sipenguasa, kemampuan tersebut juga mencakup kemampuan untuk memerintah, yang dalam ini kedudukannya disebut sebagai pemimpin yang berhak untuk mengatur sesuatu sesuai dengan kewewenangannya.⁹⁰
- b. Kekayaan, kekayaan salah satu simbol yang penting bagi masyarakat sosial, karena kekayaan bisa menggambarkan latar belakang dan pola hidup dari orang yang memiliki kekayaan tersebut, sudah menjadi

⁸⁹ Binti Maunnah, "Stratifikasi Sosial dan Perjuangan Kelas dalam Perspektif Pendidikan", *Ta'allum*, Vol. 03, No. 01, (Juni, 2015), 20

⁹⁰ Jeanni darc, Manik, "Kekuasaan dan Kepemimpinan Sebagai Proses Sosial dalam Masyarakat", 130355-ID-kekuasaan-dan-kepemimpinan-sebagai-prose.pdf (neliti.com), diakses 4 Desember 2021

rahasia umum bahwa semakin kaya seseorang, maka akan semakin desegani dan dihormati seseorang tersebut di lingkungan sosialnya.

- c. Profesi, merupakan salah satu faktor yang sangat intim dalam strata sosial, banyak masyarakat menilai seseorang berdasarkan profesinya, semakin baik profesinya maka pandangan masyarakat akan semakin menaikkan derajatnya.⁹¹
- d. Kehormatan, terlepas dari kekuasaan, kekayaan, pekerjaan, kehormatan dimaskut disini adalah, seseorang yang tidak memiliki tiga indikator di atas, namun dalam berkehidupan sosial ia tetap dihormati oleh masyarakat sosialnya, seperti pengemuka adat yang tidak memiliki banyak hal namun tetap dihormati atas pengetahuan dan karismanya di kehidupan sosial.⁹²

Pergeseran strata sosial yang dimaksudkan dalam tradisi mayam di Aceh Tenggara adalah, yang awalnya tradisi mayam memiliki cita-cita yakni untuk mengangkat derajat seorang wanita dalam strata rumah tangga maupun stratanya di mata masyarakat.⁹³ Hal tersebut seperti yang disampaikan Sri Ayu dalam sesi wawancara, kini telah menjadi simbol strata itu sendiri. Artinya seseorang tidak akan dianggap tinggi strata sosialnya sebelum meninggikan maharnya dalam pernikahan.

⁹¹ Binti Maunnah, "Stratifikasi Sosial dan Perjuangan Kelas dalam Perspektif Pendidikan", *Ta'allum*, 21

⁹² Departemen SKPM IPB, "Pengertian Stratifikasi Sosial dan Ukurannya", Pengertian Stratifikasi Sosial dan Ukurannya > Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat (ipb.ac.id), diakses, 04 Desember 2021

⁹³ Sri Ayu Agustina, *Wawancara*, (Kutacane, 08 November 2021)

Sebagai contoh terdapat seorang wanita yang sederhana dalam ekonomi dan pendidikan, namun di saat ia menikah diberikan mayam yang cukup tinggi, maka dari mayam tersebut akan mampu mengangkat derajatnya sebagai wanita di mata keluarga maupun di masyarakat. Berbeda dengan mayam yang telah menjadi simbol stratifikasi sosial, sehingga apabila tidak tinggi mayamnya maka akan dianggap tidak tinggi strata sosialnya. Sebagai permisalan, seorang wanita yang memang memiliki kecukupan dalam segala hal akan tetapi karena di saat pernikahan tidak ditinggikan mayamnya, maka wanita tersebut akan dianggap telah menyia-nyiakan haknya untuk memperoleh mayam yang tinggi.

2. Sebagai bahan komersial

Kata komersial sering terdengar di dalam kehidupan sehari-hari, baik kata tersebut ditujukan pada kegiatan positif maupun sebaliknya. Secara bahasa kata komersial memiliki arti diperdagangkan, atau sesuatu yang memiliki nilai untuk diperdagangkan,⁹⁴ dengan tujuan menggali keuntungan dari aktivitas komersial tersebut.

Di era globalisasi ini aktivitas komersial tidaklah berlaku hanya di ruang lingkup barang dan jasa saja, melainkan sudah menjamur ke dalam sekmen yang lain seperti tradisi dan budaya. Tradisi mayam yang merupakan budaya kearifan lokal di daerah Aceh Tenggara, dianggap telah mengalami pergeseran nilai yang cukup signifikan, yang semula diketahui bertujuan

⁹⁴ Depdikbud, "Kamus Besar Bahasa Indonesia",
<http://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/komersial.html>

untuk mengangkat derajat wanita dan untuk meningkat etos kerja,⁹⁵ hal itu kini telah terkikis dan mengalami pergeseran dalam makna dan nilainya.

Adapun pergeseran nilai yang dimaksud adalah, diawali dengan adanya isu yang tersebar di masyarakat terkait dengan adanya praktek pernikahan komersial, yakni mencari keuntungan dengan meninggikan mayam sebagai tradisi mahar dalam pernikahan di tengah masyarakat Aceh Tenggara. Isu perubahan nilai inipun dikonfirmasi kebenarannya melalui wawancara yang dilakukan bersama penduduk setempat. Informan menyatakan benar adanya beberapa oknum masyarakat yang melakukan praktek pernikahan komersial, dengan menuntut sejumlah mayam yang cukup tinggi demi melanjutkan pernikahan ke sesi selanjutnya.⁹⁶

Praktek komersial ini tentu saja dianggap sangat memberatkan bagi beberapa kaum pria. Dengan adanya praktek ini maka akan sangat besar kemungkinan terjadinya penundaan bahkan sampai pembatalan pernikahan, dikarenakan perlunya persiapan mental dan materi. Hal tersebut sangat bertentangan dengan konsep dan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi mayam, karena demi menjaga marwah serta meninggikan derajat perempuan dan keluarganya tidak harus dengan meninggikan nilai mayamnya.

Selain itu hal ini juga bertabrakan dengan konsep mahar yang telah disusun di dalam rancangan *Qonun* tahun 2019 ayat 3 pasal 29 bahwa “penentuan mahar sebagaimana yang telah dibahas di ayat sebelumnya (2),

⁹⁵ Sholihin, *Wawancara*, (Kutacane, 10 Januari 2018)

⁹⁶ Darmansyah, *Wawancara*, (Kutacane, 9 November 2021)

berdasarkan asas kemudahan, kesederhanaan, dan syariat Islam”.⁹⁷ Hal ini sejalan dengan hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal didalam kitabnya, yakni:

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَحْبَبَّ ابْنُ الطُّفَيْلِ بْنِ سَخْبَرَةَ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَهَ أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً"⁹⁸

Artinya:

“Telah mengkabarkan kepada kami ‘Affan, ia berkata, telah mengkabarkan kepada kami Hammad Bin Salamah, ia berkata, telah mengkabarkan kepada saya At-Thufaili bin Sakhbarah, dari Qosim bin Muhammad dari ‘Aisyah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “sesungguhnya yang paling besar akan keberkahan pernikahan itu adalah yang paling ringan pemberiannya (maharnya)”. (HR. Imam Ahmad bin Hambal)

Beliau juga menambahkan di dalam kitabnya bahwa hadist ini berkualitas dhoif, hal itu dikarenakan dhoifnya sanad dari riwayat Ibn Thufail bin Sakhbarah, selain itu juga adakalanya perbedaan pendapat mengenai namanya Hammad bin Salamah.⁹⁹ Namun dari hadist tersebut masih bisa dipetik fadhilah amal yakni konsep pernikahan yang sejatinya diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah pernikahan yang tidak memberatkan laki-laki karena tinggi maharnya, namun juga tidak menjatuhkan marwah perempuan sebab terlalu rendah maharnya.

⁹⁷ Pemerintah Daerah Provinsi Aceh, *Qonun Aceh Nomor Tahun 2019 tentang Hukum Keluarga Al-Ahwal al-Syakhshiyah*, (Aceh: t.p, 2019), 10

⁹⁸ Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal Asy-Syaibani, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, Juz 41 (t.t: Muassasah Ar-Risalah, 2001), 75

⁹⁹ Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal Asy-Syaibani, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, 76

Dalam sesi wawancara bersama Darmansyah sebagai informan, dibagikan kisahnya terkait gagalnya pernikahan yang telah direncanakan bersama calon istrinya, dengan tidak menyebutkan nama, alamat, dan data-data lain yang dianggap termasuk privasi pribadi seseorang. Darmansyah menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mengakibatkan hal itu sampai terjadi. Salah satunya adalah karena tingginya mayam yang diminta oleh sang calon diluar batas wajar, tanpa menyebutkan nilai nominal dari mayam tersebut, sehingga membuatnya memikirkan kembali rencana pernikahan tersebut.

Data yang didapatkan juga menjelaskan bahwasanya informan bukan tidak mampu untuk menunaikan mahar tersebut. Informan sendiri diketahui merupakan seseorang yang mapan ekonominya, bagus pendidikannya, dan juga memiliki keluarga dengan strata sosial yang tinggi. Salah satu yang menjadi alasan terkait pembatalan pertunangan tadi adalah, informan memiliki intuisi bahwa sang calon dengan desakan keluarganya hanya memanfaatkan status sosial informan untuk meninggikan takaran mayamnya dalam pernikahan.

Sebagaimana yang diketahui sebelumnya bahwa tingginya takaran mayam itu dapat diakibatkan oleh beberapa faktor, yang mana faktor-faktor ini didapatkan dari rangkuman hasil wawancara dari beberapa informan. Adapun beberapa faktor tersebut adalah:

- a. Strata sosial keluarga di masyarakat
- b. Paras atau rupa calon mempelai perempuan

- c. Tingkat pendidikan perempuan
- d. Lingkungan tempat tinggal keluarga perempuan
- e. Keadaan ekonomi perempuan, dan hal-hal lain yang dinisbatkan ke keluarga perempuan.

Berbicara tentang komersial, maka sama halnya berbicara tentang nilai, yang dari nilai tersebut ada pihak yang diuntungkan atau ada pihak yang merasa dirugikan. Kasus yang dibagikan oleh informan di atas, maka dipastikan bahwa informan merasa dirugikan bila permintaan dari sang calon tetap dikabulkan. Jika seandainya informan tidak merasa dirugikan, maka rencana pernikahan tersebut tidak akan sampai dibatalkan.

C. Analisis Hukum dan Perubahan Nilai Tradisi Mayam dalam Pernikahan Perspektif Teori *Receptio a Contrario*.

Sistem tradisi mayam sebagai mahar yang merupakan hukum tidak tertulis di Aceh Tenggara terus dilestarikan dan diimplementasikan konsepnya dalam pernikahan masyarakat Aceh Tenggara. Sistem ini mewajibkan bagi setiap pasangan untuk menggunakan benda emas sebagai objek mahar dalam pernikahannya, sehingga laki-laki yang hendak menikah harus memberikan sejumlah emas yang telah ditentukan oleh hukum adat. Minimalnya yakni sebesar 1 (satu) mayam dan juga atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga.

Sistem tradisi mayam yang bersifat wajib menggunakan emas ini bila dipandang dengan sekilas, maka seakan-akan bertentangan dengan konsep

Islam. Sebagaimana pendapat salah satu imam mazhab, yakni pendapat Imam Syafi'i yang termaktub di dalam kitab Al Bajuri, bahwasanya mahar adalah sesuatu yang bermanfaat boleh barang maupun jasa untuk diberikan kepada mempelai perempuannya.¹⁰⁰ Selain mewajibkan mahar dengan menggunakan emas, sistem tradisi mayam juga telah menentukan takaran minimal jumlah emas yang harus dibayarkan.

Dari hal yang mendasar itulah maka tradisi mayam dalam pernikahan ini akan diteliti kembali dengan menggunakan perspektif teori *receptio a contrario* sebagai alat analisisnya. sebagaimana diketahui bahwa teori yang dikemukakan oleh prof. Hazairin ini adalah teori yang mengkomunikasikan antara sebuah tradisi yang berlaku disuatu daerah tertentu dengan hukum Islam,¹⁰¹ sehingga teori ini juga akan sangat berkaitan dengan hukum Islam nantinya.

Sedangkan yang dimaksud dengan indikator-indikator teori *receptio a contrario* adalah proses analisis yang harus dilalui untuk mencapai pemahaman terkait tradisi yang diteliti. Adapun indikator-indikator tersebut sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan hukum Islam

Telah disebutkan dalam bab kajian pustaka, bahwasanya tradisi mayam merupakan tradisi yang menjadikan emas sebagai mahar yang harus diberikan laki-laki kepada calon istrinya. Batas minimal dalam jumlah

¹⁰⁰ Ibn Qosim Al Ghazi, *Al Bajuri Syarh min Ibrahim Al Bajuri ala matn Abu Syuja' fi mazhab imam Syafi'i*, 120

¹⁰¹ Sajuti Thalib, *Receptio A Contrario (Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam)*, 66

pemberiannya telah ditetapkan oleh hukum adat yaitu minimal 1 (satu) mayam dalam setiap pernikahan yang ada di Aceh Tenggara.

Oleh sebab itu, pada tahapan ini tradisi mayam sebagai mahar dalam pernikahan di Aceh Tenggara akan dikaji kembali menggunakan indikator pertama dalam teori ini, terkait apakah tradisi mayam sebagai mahar di Aceh Tenggara bertentangan atau tidak dengan Hukum Islam. Jika kemudian bertentangan dengan hukum Islam, maka tradisi tersebut tidak dapat berlaku dan tidak boleh untuk dijalankan.¹⁰²

Sedangkan maksud hukum Islam dalam teori ini adalah hukum Islam yang berlaku di daerah berlakunya tradisi tersebut. Hukum Islam tersebut adalah hukum fiqiyah mazhab Imam Syafi'i karena mayoritas masyarakat Aceh, khususnya masyarakat Aceh Tenggara adalah penganut mazhab Imam Syafi'i. Adapun pokok-pokok kajian yang akan dianalisis dalam pembahasan ini, diantaranya adalah:

a. Emas sebagai objek mahar dalam pernikahan

Di dalam agama Islam mahar merupakan pemberian wajib yang harus ditunaikan dalam pernikahan, namun menurut mazhab Imam Syafi'i mahar bukan merupakan rukun dari rukun-rukun pernikahan, sehingga tidak wajib disampaikan di saat akad ijab dan kabul, serta juga dapat ditangguhkan.¹⁰³ Hal itu sebagaimana firman Allah SWT pada Surat Al Baqarah ayat 236:

¹⁰² Sajuti Thalib, *Receptio A Contrario (Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam)*, 67

¹⁰³ Musthafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-hukum Islam Mazhab Syafi'i*, terj. Pakihwati, (Cet, I: Surakarta: Media Zikir, 2010)

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ
 وَتَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ ۗ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
 الْمُحْسِنِينَ¹⁰⁴

Artinya :

“tidak ada kewajiban membayar (mahar) bagi kamu bila kamu menceraikan istri-istrimu, sebelum kamu mencampuri mereka atau sebelum kamu menentukan maharnya, dan hendaklah kamu memberikan mut’ah sebagaimana kemampuanmu, dan bagi yang tidak mampu, hendaklah memberikan selayak yang patut, merupakan kewajiban bagi orang-orang yang muhsinin”

Sedangkan bentuk mahar yang harus ditunaikan dalam pernikahan, para ulama dan khususnya ulama mazhab Syafi’i berpendapat bahwa tidak ada bentuk khusus untuk memberikan mahar, sehingga bentuk apa saja selagi itu mengandung nilai manfaat maka boleh dijadikan sebagai mahar di dalam pernikahan.¹⁰⁵ Ini berdasarkan hadist Nabi SAW:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ،
 قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا
 لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا لِي فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ، فَقَالَ
 رَجُلٌ: زَوَّجْنِيهَا، قَالَ: أَعْطَاهَا ثَوْبًا، قَالَ: لَا أَجِدُ، قَالَ: أَعْطَاهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ

¹⁰⁴ Al-Qur’an, 2:236

¹⁰⁵ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al Husaini, *Kifayatul Akhyar*, terj. Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa, (Surabaya: Bina iman Surabaya, t.th), 130

حَدِيدٍ، فَاعْتَلَّ لَهُ، فَقَالَ: مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: كَذًا وَكَذًا، قَالَ: فَقَدْ
زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ¹⁰⁶

Artinya:

Kami diberitahu Amr bin 'Aun, kami diberitahu Hammad, dari Abi Hazim, , dari Sahl bin Sa'di berkata: datang seorang wanita kepada Nabi SAW, wanita tersebut berkata: sesungguhnya ia telah memberikan dirinya kepada Allah SWT dan kepada Rosulnya SAW, ia bersabda: "saya tidak ingin menjadikannya kebutuhan saya (menikahinya)" maka seorang pemuda berkata (kepada Nabi SAW): nikahkanlah saya kepadanya, Rosulullah SAW bersabda: "berikanlah ia mahar pakaian, ia menjawab: saya tidak menemukannya (tidak memilikinya), Rosulullah SAW bersabda: "berikanlah ia mahar walau cincin yang terbuat dari besi, lalu laki-laki tersebut mencari lalu tidak menemukannya, Rosulullah SAW bertanya: "apa yang kamu hafal dari Al-qur'an?" ia menjawab: surah ini dan surah ini, Rosulullah SAW bersabda: "maka telah aku nikahkan engkau dengan napa yang kamu miliki (hafal) dari Al- qur'an.

Dari hadist di atas dapat difahami bahwa tidak ada *nash* dari hadist maupun Al-Qur'an yang mengharuskan atau mewajibkan benda emas sebagai objek mahar dalam pernikahan. Demikian juga dengan Imam Syafi'i sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Tsaur, Imam Ishaq, serta para ulama yang berasal dari Madinah juga berpendapat, bahwa tidak ada ketentuan yang baku terhadap jenis dan bentuk mahar. Semua hal

¹⁰⁶ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, *Shohih Bukhari Al-Jami' Al-Musnad Al-Shohih Al-Mukhtar Min Umuri Rosulillah wa Sunnanihi wa Aiiaymihi*, Juz 7, (t.t: Dar Tuqo An-Najah, 1422H), 20

yang bisa memiliki nilai dan harga maka boleh menjadi mahar dalam pernikahan.¹⁰⁷

Meskipun tidak ada *nash* yang mewajibkan bahwasanya mahar harus bentuk emas, juga tidak ditemukan adanya *nash* dari Al-Qur'an maupun Hadist yang melarang akan benda emas sebagai objek mahar dalam pernikahan. Bahkan beberapa ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik memiliki pendapat tentang jenis dan takaran mahar dalam pernikahan, yang selengkapnya akan dibahas di kajian batas minimal mahar dalam pernikahan. Pada bagian ini beliau berpendapat: “bahwa sudah seharusnya mahar itu seperempat dinar berupa emas atau tiga dirham (perak)”.¹⁰⁸

Pendapat-pendapat di atas meyakinkan kembali bahwa walaupun tradisi mayam sebagai mahar dalam pernikahan di Aceh Tenggara saat ditinjau dari hukum Islam, tidak ada yang mewajibkan bahwasanya objek mahar harus menggunakan emas dalam implementasinya, akan tetapi juga tidak terdapat *nash* maupun pendapat para ulama yang melarang ataupun yang mengharamkan implementasi tradisi mayam tersebut. Oleh karena itu tradisi mayam sebagai mahar dapat dikatakan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

¹⁰⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid II*, terj. Abu Usamah Fakhtur Rahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 33

¹⁰⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid II*, terj. Abu Usamah Fakhtur Rahman, 34

Selain itu juga terdapat dalil dari hadist Rasulullah SAW yang membolehkan sahabatnya menikah dengan memakai emas sebagai mahar pernikahannya, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَحْبَبَنَا مَالِكُ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: كَمْ سَفَتَ إِلَيْهَا؟ قَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْلِمَّ وَلَوْ بِشَاةٍ¹⁰⁹

Artinya:

Telah kami kabarkan Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan Malik dari Humaid Ath- thowili, dari Anas bin Malik Ra. bahwasanya Abdurrahman bin 'Auf datang kepada Rasulullah SAW, dan bersamanya terdapat tanda yang berwarna kuning, maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, lalu saya (Anas) menjelaskan kepada Rasulullah SAW bahwa dia (Abdurrahman) telah menikah dengan salah seorang perempuan Anshor, Rasulullah SAW bertanya kepadanya: "apa yang kamu berikan (mahar) kepadanya?", ia menjawab: "saya memberikan emas sebesar biji kurma", Rosulullah SAW bersabda "buatlah walimah walaupun dengan hanya satu kambing" (HR. Bukhara)

Hadist di atas sesuai dengan dua kaidah Fikih yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

"asal hukum dari seluruh aktifitas mu'amalah adalah boleh, terkecuali terdapat dalil yang mengharamkannya"

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَا الْمَتَعَاقِدَيْنِ

¹⁰⁹ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, *Shohih Bukhari Al-Jami' Al-Musnad Al-Shohih Al-Mukhtar Min Umuri Rosulillah wa Sunnanihi wa Aiiaymihi*, Juz 7, (t.t: Dar Tuqo An-Najah, 1422H), 21

“asal hukum dari akad ialah saling ridho dari kedua orang yang melakukan akad”¹¹⁰

Dalam kaidah fikih mahar bukannya termasuk pada kaidah fikih ibadah, melainkan adalah proses transaksi yang biasanya dilakukan pada saat akad nikah, sehingga mahar merupakan konsep mu’amalah pada kaidah fikih, yang bernilai ibadah apabila sesuai dengan tatanan cara dan anjuran dari Nabi SAW. Oleh karenanya kaidah-kaidah fikih di atas mencerminkan akan kebolehan tradisi mayam yang menjadikan emas sebagai objek mahar dalam pernikahan yang ada di Aceh Tenggara.

b. Batas minimal 1 (satu) mayam dalam setiap pernikahan

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam kajian fikih mazhab Syafi’i, tidak ada penentuan yang tetap akan jenis mahar sekaligus tidak adanya batasan minimal maupun maksimal terhadap mahar yang harus diberikan kepada perempuan. Hal ini disampaikan berdasarkan nash hadist yang telah dituliskan di atas, sabda Nabi SAW berbunyi:

إِذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ حَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ

“pergi dan carilah (mahar tersebut) walaupun sebuah cincin yang terbuat dari besi”¹¹¹

potongan hadist tersebut memberikan penjelasan bahwa agama tidak membatasi objek maupun jumlah mahar yang harus diberikan. Hal

¹¹⁰ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), 131

¹¹¹ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, *Shohih Bukhari Al-Jami’ Al-Musnad Al-Shohih Al-Mukhtar Min Umuri Rosulillah wa Sunnanihi wa Aiiaymihi*, Juz 7, 20

tersebut selaras dengan qaul Abu Syuja' di dalam kitabnya yaitu Kifayatul Akhyar, beliau berpendapat:

وَلَيْسَ لِأَقْلٍ الصِّدَاقِ وَ أَكْثَرُهُ حَدٌّ وَ يَجُوزُ أَنَّهُ يَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَاتٍ

“dan tidak terdapatlah batasan minimal maupun maksimal pada mahar (perkawinan), dan seorang laki-laki boleh menikahi seorang perempuan dengan mahar yang bisa diambil manfaat darinya”¹¹²

Dalam kasus penetapan jumlah mahar ini, baik batasan minimal maupun maksimalnya, para ulama Syafi'iyah bersepakat bahwa tidak ada batasan khusus terhadap patokannya, melainkan lebih ke dasar musyawarah atau kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga maupun individu terhadap jumlah mahar yang harus diberikan. Hal ini didasari atas hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i:

قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ وَ بَلَّغْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: أَذُّوا الْعَلَائِقَ فَقَالُوا وَمَا الْعَلَائِقُ؟ قَالَ: مَا تَرَاضَى بِهِ الْأَهْلُونَ¹¹³

Artinya:

Imam Syafi'I berkata melalui Riwayat Abi Sa'id dan menjelaskan kepada kami bahwa Rasulullah SAW bersabda: tunaikanlah 'Ala'iq (Mahar), mereka bertanya: apa itu 'Ala'iq? beliau menjawab: sesuatu yang diridhoi (disepakati mahar) oleh pihak keluarga”.

Berbeda dengan Imam mazhab Hanafi dan Maliki, beliau tidak bersefaham bahwa mahar dalam pernikahan tidak memiliki batasan.

Imam Hanafi berpendapat bahwa mahar dalam pernikahan merupakan

¹¹² Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al Husaini, *Kifayatul Akhyar*, terj. Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa, 135

¹¹³ Ahmad bin Husain bin Ali bin Musa Al-Khurasani Abu Bakar Al-Baihaqi, *Ma'rufah As-Sunan wal Asar*, Juz 10, (Damaskus: Dar Qotibah, 1991), 213

amaliyah ibadah yang telah ditetapkan *had* atau ukurannya. Imam Hanafi juga mengomentari tentang hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Sahl bin Sa'id, ketika Nabi SAW yang menyuruh sahabatnya mencari mahar walaupun sebuah cincin yang terbuat dari besi. Bahwasanya sifat hadist tersebut tidak berlaku umum, melainkan berlaku khusus terhadap pemuda yang dimaksud oleh hadist tersebut.¹¹⁴

Ulama-ulama yang menyatakan bahwa adanya takaran minimal dalam mahar, yakni berdasarkan hadist Nabi SAW:

أَنَّ امْرَأَةً تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَرْضَيْتِ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ؟ قَالَتْ نَعَمْ فَجُوزُ نِكَاحِهَا¹¹⁵

Artinya:

Bahwa terdapat seorang perempuan yang menikah dengan mahar sepasang sandal, maka Rasulullah SAW bersabda: “apakah dirimu bersedia dengan mahar sepasang sandal tersebut?” Ia menjawab: “iya”, sehingga Rasulullah menghendaki pernikahannya

Melalui literatur yang berbeda Imam At-Tarmizi di dalam kitab *Kifayatul Akhyar* beliau berpendapat bahwa kedudukan hadist ini adalah hasan shohih. Demikian juga dengan Imam Ibnu Asakir, sebagaimana yang beliau sampaikan di dalam kitabnya *Al-Ithraf* bahwa kedudukan hadist ini merupakan hadist shohih, sebagaimana yang disampaikan Imam Taqiyuddin bahwa Imam Abu Hanifah menggunakan hadist ini sebagai takaran minimal dalam penentuan

¹¹⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid II*, terj. Abu Usamah Fakhtur Rahman, 36

¹¹⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid II*, terj. Abu Usamah Fakhtur Rahman, 37

jumlah mahar dalam pernikahan. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa minimal mahar dalam pernikahan adalah 10 dirham (perak). Hal itu berdasarkan qiyas dari harga sandal sebagaimana tertera di dalam hadist tersebut.¹¹⁶

Imam Ibnu Rusyd berpendapat hadist di atas bukanlah sandaran Imam Abu Hanifah dalam menetapkan 10 dirham sebagai batasan minimal mahar, melainkan hadist yang diriwayatkan oleh Abi Syaibah di dalam kitabnya Musnaf, bahwa Nabi SAW bersabda sebagai berikut:

عَنْ شَرِيكَ عَنْ دَاوُدَ الزَّعْفَرِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: لَا مَهْرَ بِأَقَلِّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ¹¹⁷

Artinya:

“Dari Syarik dari Daud Az-Za’afari dari Sya’bi berkata, Ali Ra. Berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “tidak ada mahar yang kurang dari 10 dirham”

Ibnu Hazm mengomentari hadist ini bahwa riwayat hadist tersebut bathil (tertolak), dikarenakan dari Daud bin Yazid Az-za’afari tidak diketahui tentangnya, dan juga karena Imam Sya’bi belum mendengar satu hadistpun yang diriwayatkan oleh Ali.

Para ulama berbeda pendapat terhadap penetapan batasan mahar dalam pernikahan, hal tersebut sebagaimana dikutip dari kitab

¹¹⁶ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al Husaini, *Kifayatul Akhyar*, terj. Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa, 136

¹¹⁷ Abu Bakar bin Abi Syaibah, *Al-Kitab Masnuf fil Ahadist wal Atsar*, Juz 3, (Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd,1409H), 493

'Imadatul Qori syarah kitab Shohih Bukhari. Adapun beberapa perbedaan pendapat tersebut sebagai berikut:

- 1) Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak adanya batasan dalam takaran untuk mahar, asal mengandung nilai dan kemanfaatan di dalamnya, hal ini juga sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad.
- 2) Imam Malik berpendapat bahwa sebaiknya mahar tersebut tidak boleh di bawah empat dinar (emas).
- 3) Ibn Hazm, hampir sama halnya dengan pandangan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, Ibnu Hazm berpendapat bahwa tidak ada hitungan dalam mahar, boleh sebanyak-banyaknya, ataupun sedikit-dikitnya, bahkan walau dari batu sekalipun.
- 4) Imam Ibrahim berpendapat bahwa disunnahkan mahar itu lebih dari satu pon dari perak.
- 5) Imam Sya'bi berpendapat, mahar dilarang dibawah tiga ons dari perak.
- 6) Sa'id ibn Zubair berpendapat bahwa boleh mahar itu 50 dinar (emas).
- 7) Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mahar selayaknya tidak dibawah dari 10 dirham (perak).¹¹⁸

¹¹⁸ Abu Muhammad Mahmud, *'Imadatul Qori Syarh Shohih Bukhari*, Juz 12, (Biruth: Dar Ihyak At-Tarts AL-Arabi), 142

Selain pendapat-pendapat di atas mengenai batasan minimal mahar dalam pernikahan, Imam Abu Hanifah juga menambahkan bahwasanya disunnahkan mahar tidak melebihi mahar istrinya Rasulullah SAW yakni sebanyak 400 dirham (perak). Hal tersebut dikarenakan dalam batasan mahar Rasulullah SAW telah mencontohkan bagaimana sebaik-baiknya mahar dalam pernikahan, dan Rasulullah SAW tidak pernah melebihinya terkecuali kepada istrinya yakni Ummi Habibah, yang menerima mahar 400 dinar (emas). Hal tersebut dikarenakan ketentuan-ketentuan oleh Raja Najasyi yang memberikan kepada Rasulullah SAW sebagai penghormatan, dan merupakan tata krama raja terdahulu untuk menghormati seseorang.¹¹⁹

Tradisi mayam yang juga memiliki batas minimal takaran mahar yang harus dibayarkan dalam pernikahan, yakni 1 (satu) mayam atau sama dengan 3,3 gram emas, jika dipandang dan dikaitkan dengan kajian maupun pemahaman yang telah dibahas di atas, maka konsep tradisi ini bukanlah hal baru. Hakekatnya, penentuan takaran jumlah mahar dalam Islam telah lama adanya dan dibahas oleh para ulama terdahulu.

Adapun pertanyaan mengapa harus menggunakan mayam dan memiliki batas minimal 1 (satu) mayam sebagai mahar, hal ini merupakan murni sebuah tradisi yang ada dan terus dilestarikan di

¹¹⁹ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al Husaini, *Kifayatul Akhyar*, terj. Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa, 137

Aceh. Tidak menganut salah satu faham dari aliran Agama Islam, maupun mengambil dari salah satu produk hukum fikih dari ulama-ulama mazhab terdahulu. Sebagaimana yang telah dijelaskan di bagian paparan data melalui wawancara, bahwa tradisi ini hanya bertujuan untuk memuliakan perempuan yang hendak menikah, dan meningkatkan kualitas pernikahan kedua mempelai. Memandang dari tujuan tersebut, maka bisa dikatakan bahwa 1 (satu) mayam bukanlah harga yang pantas, apalagi harga yang mahal demi menjunjung tinggi cita-cita leluhur untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia, bahkan seharusnya bisa lebih tinggi dan lebih mahal lagi.

Penentuan mayam inipun tidaklah hanya melalui hukum adat semata. Hukum adat hanya menetapkan jumlah minimal dari tradisi mayam tersebut, sedangkan jumlah keseluruhan mayam yang harus diberikan dalam sebuah pernikahan ditentukan oleh kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga. Hal ini selaras dengan salah satu apa yang disampaikan oleh Imam Taqiyudin Abu Bakar di dalam kitabnya *Kifayatul Akhyar*, menentukan mahar itu bisa dilakukan melalui tiga acara, yaitu:

- 1) Hakim menentukan mahar kepada suami, apabila istri tidak ingin menentukannya, atau terdapat perselisihan antara kedua belah pihak dalam menentukan mahar tersebut. Pada kasus ini biasanya hakim mengambil mahar misil sebagai penentuan

mahar terhadap istri tersebut, terkecuali ada hal-hal lain yang mengharuskan hakim tidak mengambil mahar misil.

- 2) Suami-istri bersepakat untuk menentukan mahar mereka, hal ini lumrah sebagaimana biasanya penentuan mahar atas kesepakatan antara kedua belah pihak.
- 3) Suami menyetubuhi istri sebelum ada keputusan hakim dalam penentuan jumlah maharnya, atau sebelum ada kesepakatan awal antara kedua belah pihak dalam menentukan jumlah mahar. Pada kasus ini istri berhak menerima mahar misil.¹²⁰

Dari beberapa penjelasan di atas, baik konsep penentuan mahar dari segi tradisi maupun hukum Islam, dan dilanjutkan dengan proses cara menentukan maharnya, tidak ditemukan adanya kajian tradisi mayam yang bersebrangan dengan hukum Islam yang berlaku. Kajian yang dimaksud pada pembahasan adalah tradisi mayam yang menentukan mahar minimal 1 (satu) mayam dalam setiap pernikahan. Dua kajian di atas memberikan titik terang bahwa tradisi mayam yang terus dipegang teguh dan dilestarikan di Aceh Tenggara setelah di analisis melalui hukum Islam yang berlaku, tidak memiliki pertentangan dan sebaliknya memiliki kesesuaian dalam beramalayah syariat Islam di Aceh Tenggara. Hal ini selaras dengan salah satu kaidah fikih yang berbunyi:

¹²⁰ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al Husaini, *Kifayatul Akhyar*, terj. Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa, 132

“Adat dapat dijadikan sebagai hukum”¹²¹

Sama halnya dialektika hukum Islam dengan hukum positif (hukum negara), dalam konsep kaidah ini Islam juga mengakui bahwa hukum adat merupakan salah satu khazanah kehukuman bagi masyarakat Islam yang berlaku di suatu tempat tertentu. Hukum adat tersebut harus memiliki beberapa syarat di dalamnya, yaitu: 1) bersifat universal, yakni diketahui dan di implementasikan oleh secara mayoritas oleh masyarakat, 2) tidak boleh bersebrangan dengan hukum Islam.

2. Tradisi mayam sebagai hukum adat dan *Qonun* sebagai Peraturan Daerah (PERDA) Aceh

Peraturan Daerah Aceh atau yang dikenal dengan sebutan *Qonun* Aceh adalah peraturan-peraturan tertulis sebagai bentuk hak otonomi daerah istimewa yang diberikan pemerintah Indonesia kepada Provinsi Aceh, untuk mengatur masyarakat dan daerah otonominya. Hal tersebut sebagaimana tercantum di dalam pembukaan *Qonun* nomor 8, bagian a, tentang pokok-pokok Syariat Islam.¹²² Selain itu sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tradisi mayam sebagai hukum adat yang notabeneanya merupakan hukum yang tidak tertulis juga memiliki eksistensinya untuk

¹²¹ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*” 120

¹²² Pemerintah Daerah Provinsi Aceh, *Qonun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam*, (Aceh, t.p, 2014), 2

mengatur *amaliyah* masyarakat adat khususnya terkait mahar dalam pernikahan.

Terobosan dari indikator teori *receptio a contrario* yang menyatakan bahwa demi menjalankan hukum Islam, dan melestarikan hukum adat yang ada, maka sudah seharusnya dicatat atau menjadikannya sebagai hukum formil.¹²³ Sejatinnya nilai-nilai dari konsep aturan tradisi mayam telah terkandung di dalam salah satu rancangan *Qonun* Aceh, yakni tepatnya rancangan *Qonun* Aceh tahun 2019 tentang hukum keluarga Al-Ahwal al-Syakhshiyah bab V tentang mahar pasal 29.

Perlu diketahui bahwasanya tidak ada pasal ataupun ayat yang bertuliskan kata mayam atau tradisi mayam pada bab tentang mahar di *Qonun* ini, akan tetapi seluruh ayat-ayat pada *Qonun* ini sejatinnya telah mengarah kepada konsep mayam itu sendiri. Seperti yang termaktub pada ayat 2 pasal 29: “bahwasanya bentuk, jenis, dan jumlah mahar sebagaimana yang dimaksud oleh ayat 1, harus ditentukan dan disepakati bersama antara kedua belah pihak, dengan melibatkan keluarga atau wali dari kedua belah pihak tersebut”¹²⁴ Demikian juga sebagaimana yang tertulis di ayat setelahnya, ayat 3 pasal 29: “bahwa penentuan mahar sebagaimana yang telah dibahas di ayat sebelumnya (2), berdasarkan asas kemudahan, kesederhanaan, dan syariat Islam”. Dari beberapa ayat tadi dapat dipahami, walaupun sejatinnya penyebutan kata mayam tidak tertera pada pasal maupun ayat dalam

¹²³ Sajuti Thalib, *Receptio A Contrario (Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam)*, 69

¹²⁴ Pemerintah Daerah Provinsi Aceh, *Qonun Aceh Nomor Tahun 2019 tentang Hukum Keluarga Al-Ahwal al-Syakhshiyah*, (Aceh: t.p, 2019), 10

rancangan *Qonun* ini, akan tetapi telah menerapkan nilai-nilai pokok yang dicita-citakan oleh tradisi mayam itu sendiri.

Tradisi mayam yang dianggap sudah lumrah dan terus dilestarikan di Aceh pun menjadi salah satu alasan, atas tidak perlunya penyebutan kata mayam di *Qonun* tersebut. Selain itu diketahui pula bahwa tidak setiap daerah di Provinsi Aceh memiliki istilah yang sama dalam penyebutan kata tradisi mayam, di Aceh Timur misalnya, memiliki istilah sendiri untuk menyebut tradisi mayam dengan istilah tradisi *jeulamee*¹²⁵ yang diketahui tidak ada perbedaan dalam prinsip maupun implementasinya. Dengan demikian apabila istilah-istilah tersebut dimasukkan ke dalam rancangan *Qonun* 2019, maka akan berpotensi terhadap timbulnya multitafsir.

Selain istilah tradisi mayam yang tidak disebutkan di dalam rancangan *Qonun* 2019 tentang hukum keluarga sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, rancangan *Qonun* tersebut juga tidak membahas terkait batasan minimal mayam yang harus dibayarkan dalam sebuah pernikahan. Hal itu disebabkan karena setiap daerah di provinsi Aceh, baik kabupaten maupun kota, memiliki masing-masing standar minimal dalam penentuan mahar di setiap daerahnya. Seperti daerah Kabupaten Aceh Tenggara yang hanya menerapkan batasan minimal 1 (satu) mayam, sedangkan di Banda Aceh, menerapkan minimal satu sampai 2 (dua) mayam, tergantung pada kondisi seseorang yang hendak

¹²⁵ Muhammad Zainuddin, “Tradisi Jeulamee dalam Pernikahan Suku Aceh Perspektif Masalah (Studi Kasus Aceh Timur)” *Skripsi*, (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), 20

menikah tersebut.¹²⁶ Demikian juga daerah lainnya yang menyesuaikan dengan kondisi dan situasi masyarakatnya.

Pernyataan-pernyataan di atas bukanlah sebagai faktor utama terhadap tidak disebutkannya batasan minimal dalam rancangan *Qonun* tersebut, melainkan karena jarangya masyarakat mengambil mayam yang paling minimal dalam prosesi pernikahannya. Bahkan kebanyakan dari masyarakat tersebut tidak mengetahui adanya batasan minimal dari mayam itu sendiri. Masyarakat Aceh yang terkenal akan harga diri dan status sosialnya, akan sangat mustahil apabila mengambil takaran mayam yang paling minimal sebagai mahar dalam pernikahannya. Rancangan *Qonun* tahun 2019 pasal 29 ayat 2 yang menyatakan mahar harus ditentukan dan disepakati bersama antara kedua belah pihak, dengan melibatkan keluarga atau walinya,¹²⁷ dinilai telah tepat, karena pada dasarnya penentuan takaran mahar dalam tradisi mayam adalah melalui jalur musyawarah, atau kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersangkutan.

¹²⁶ Agung Suryo Setyantoro, *Emas dan Gaya Hidup Masyarakat Aceh dari Masa ke Masa*, (Banda Aceh: Seri Informasi Kesejarahan, 2012), 14

¹²⁷ Pemerintah Daerah Provinsi Aceh, *Qonun Aceh Nomor Tahun 2019 tentang Hukum Keluarga Al-Ahwal al-Syakhshiyah*, 10

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diselesaikan pada Bab V tentang perubahan makna tradisi mayam dalam pernikahan perspektif teori *receptio a contrario* (di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara), maka terdapat beberapa kesimpulan yang telah disesuaikan dengan rumusan masalah penelitian, diantaranya adalah:

1. Bahwa pandangan masyarakat mengenai tradisi mayam di Aceh Tenggara terbagi menjadi tiga pandangan, *pertama* normatif formalistik yakni masyarakat yang meyakini bahwa tradisi mayam pada masa kini, masih sama seperti tradisi mayam pada masa lalu, *kedua* rasional materialistik yaitu masyarakat yang memandang bahwa terdapatnya pergeseran nilai dalam tradisi mayam, *ketiga* emosional intuistik yakni masyarakat yang memahami adanya perubahan terhadap implementasi mayam, namun tidak pada nilai-nilainya.
2. Bahwa diduga adanya pergeseran nilai yang terkandung di dalam tradisi mayam, yakni tradisi yang awalnya dicita-citakan sebagai sistem untuk memotivasi pemuda agar lebih siap terlebih dahulu sebelum menikah, mengangkat derajat perempuan, dan meningkatkan etos kerja, kini telah bergeser menjadi salah satu simbol strata sosial, dan menjadi sistem komersial dalam pernikahan.

3. Setelah dianalisis kembali maka diketahuilah bahwasanya tradisi mayam sebagai mahar dalam pernikahan yang pembahasannya meliputi emas sebagai objek mahar pada mayam, dan konsep takaran mahar minimal 1 (satu) mayam dalam pernikahan, tidaklah bertentangan dengan hukum Islam, diantaranya *nash* Al-Qur'an, Hadist, maupun pendapat para ulama, selain itu juga tidak bertentangan dengan hukum negara dan norma-norma yang berlaku.

B. Implikasi

Secara keseluruhan implikasi penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu secara praktis dan teoritis:

1. Secara praktis penelitian ini mengkaji terhadap pandangan masyarakat terkait tradisi mayam pada masa kini sehingga dari kajian tersebut diketahuilah bahwa pandangan masyarakat terbagi tiga, yakni melihat mayam melalui sistemnya, melalui dampaknya, dan melalui perubahan nilai dari mayam itu sendiri.
2. Secara teoritis penelitian ini menegaskan kembali bahwasanya tradisi mayam sebagai mahar dalam pernikahan masyarakat Aceh Tenggara tidak bertentangan dengan Hukum Islam, *Qonun* Aceh, maupun norma-norma yang berlaku. Hal tersebut telah dibuktikan melalui hasil analisis dengan menggunakan teori *receptio a contrario*.

C. Saran

Dari penelitian ini maka penulis selaku seseorang yang awam memiliki saran kepada segenap kalangan diantaranya:

1. Kepada aparaturnegara khususnya ketua dan pegawai Kantor Majelis Adat Aceh Tenggara, untuk terus bekerja dan menjaga seluruh warisan budaya dan adat istiadat Aceh, selainitu juga mengadakan pembimbingan bagi masyarakat yang hendak menikah dan belum mengerti terkait dengan tradisi mayam sebagai mahar dalam pernikahan.
2. Kepada para pembentuk undang-undang, khususnya DPRD Aceh untuk segera menyelesaikan tugasnya mengeluarkan *Qonun* tentang hukum keluarga, yang saat ini masih sebagai rancangan *Qonun* Aceh tahun 2019, sesuai dengan prosedur yang berlaku.
3. Kepada tokoh adat, tokoh masyarakat, dan ‘alim ulama, untuk terus bercipanggu terhadap kebutuhan masyarakat. Baik dari segi pengetahuan, dan amalan, khususnya tentang tradisi dan
4. .
5. Kepada seluruh masyarakat Aceh Tenggara untuk terus saling menjaga dan menghormati terkhusus dalam tradisi mayam sebagai mahar di Aceh Tenggara, dengan mengimplementasikan adat istiadat sesuai dengan koridor dan norma-normanya, sehingga akan menjaga nilai dan cita-cita leluhur dari adat tersebut.

6. Kepada para peneliti dan cendikiawan, termasuk penulis pribadi untuk terus tetap semangat dalam menempuh pendidikan dan penelitian selanjutnya, baik ilmu teori maupun ilmu terapan.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

QS. Al- Baqarah 2: 236

QS. An-Nisa', 4: 1

QS. An- Nisa' 4: 4

BUKU:

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah, *Shohih Bukhari Al-Jami' Al-Musnad Al-Shohih Al-Mukhtar Min Umuri Rosulillah wa Sunnanihi wa Aiiaymihi*, Juz 7, t.t: Dar Tuqo An-Najah, 1422H

Al Ghazi, Ibn Qosim, *Al Bajuri Syarh min Ibrahim Al Bajuri ala matn Abu Syuja' fi mazhab imam Syafi'i*, Juz II, Jeddah: Al Haramain, t.th.

Ahmad bin Husain bin Ali bin Musa Al-Khurasani Abu Bakar Al-Baihaqi, *Ma'rufah As-Sunan wal Asar*, Juz 10, Damaskus: Dar Qotibah, 1991

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004

An-Nasa'I, Abu Abdurrahman Ahmad bin Su'aib bin Ali Al-khurasani, *As-Sunan Ash-Shogra Lin-Nasa'I*, Juz 6, t.t: Maktab Al-Matbu'ath Al-Islamiyyah, 1986

Anshorudin, *Beberapa Teori Tentang Berlakunya Hukum di Indonesia*, Pontianak: Pengandilan Agama Pontianak, t.h

- Azim, Abdul, *Al- Wajiz Ensiklopedia Fiqih Islam dalam Al-Qur'an dan As-sunnah As-Shohihah*, Jakarta: Pustaka As Sunnah' 2006
- Bakar, Abu bin Abi Syaibah, *Al-Kitab Masnuf fil Ahadist wal Atsar*, Juz 3, Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd,1409H
- Bungi, Burhan, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013
- Diib Al-Bugha, Musthafa, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-hukum Islam Mazhab Syafi'I*, terj. Pakih sati, Cet, I, Surakarta: Media Zikir, 2010
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Unsrat, 2011
- Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*” Jakarta: Kencana, 2006
- Hambal Asy-Syaibani, Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad, *Musnah Imam Ahmad bin Hambal*, Juz 41, t.t: Muassasah Ar-Risalah, 2001
- Hermanto, Rudi, *Kecamatan Babussalam dalam Angka 2019*, Kutacane: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara, 2019
- Mahmud, Abu Muhammad *‘Imadatul Qori Syarh Shohih Bukhari*, Juz 12, Biruth: Dar Ihyak At-Tarts AL-Arabi
- Mertokusumo, Sudikni, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Narwoko, Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana, 2011

- Noor, Juliansyah, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Jilid II*, terj. Abu Usamah Fakhtur Rahman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Setyantoro, Agung Suryo, *Emas dan Gaya Hidup Masyarakat Aceh dari Masa ke Masa*, Banda Aceh: Seri Informasi Kesejarahan, 2012
- Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1989
- Taqiyuddin, Imam Abu Bakar bin Muhammad Al Husaini, *Kifayatul Akhyar*, terj. Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa, Surabaya: Bina iman Surabaya, t.th
- Thalib, Sajuti, *Receptio A Contrario (Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam)*, Jakarta: Bina Aksara, 1985
- Zuhro, DKK, *Soiologi Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat*, Jakarta: Yudistira, 2005
- Zuriah, Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012

JURNAL

- Alfid, Rida Dkk, "Penetapan Mahar Bagi Perempuan Di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, Vol. 1 No. 1, Agustus 2016

- Arif Masdar Hilmy, Ahmad, “Fenomena Mahar: Studi Konstruksi masyarakat dalam perkawinan di Desa Karangsono, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan” *Tesis*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020
- Burhanudin A. Ghani dan Ainun Hayati, “Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur”, *Samarah*, Vol. 1 No. 1, Januari-Juni, 2017
- Daud, Firdaus, “Pengaruh Kecerdasan Emosi (EQ) dan Motivasi Belajar Terhadap hasil pembelajaran biologi, SMA negeri 3 Palopo”, *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol. 19, No. 2, Oktober 2012
- Departemen SKPM IPB, “Pengertian Stratifikasi Sosial dan Ukurannya”, Pengertian Stratifikasi Sosial dan Ukurannya > Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat (ipb.ac.id), diakses, 04 Desember 2021
- Dermawan, Wawan, dan Pustikawati, “Makna Kuda dalam Upacara Pernikahan Suku Alsa di Aceh Tenggara”, *Antropos: Jurnal Antropologi Sosial dan budaya*, Vol. 5, No. 1, Juni 2019
- Faiq Thobrani, “Keberhasilan Hukum Islam Menerjang Belenggu Kolonial dan Menjaga Keutuhan Nasional, *Unisa*, Vol. 32, No. 72, Desember 2009
- Gunawan, Nur sofiah Azum Syaifana Achnaf, Siti Intan Suryani, Ilman Huda, “Batasan Mahar dalam Perspektif mazhab hanafi dan Mazhab Syafi’I”, *Ma’mal*, Vol. 1, No. 5, Oktober 2020

- Hakim, Nurul “Mengkaji Kembali Esistensi Mahar Perkawinan di Aceh Pidie Sebagai Upaya Meminimalisasi Rendahnya Angka Perkawinan Pada Pasangan Usia Mapan (Rancangan Konsep Mahar: Revitalisasi Hukum Islam, dan Hukum Adat)”, *Juridikti*, Vol. 7 No. 3, Desember 2014
- Hidayat, Rahmat, “Rasionalitas pandangan yang berlebihan terhadap pemikiran” *Buletin Psikologi*, Vol. 24, No. 2, April, 2016
- Irmawati, “Teori Belah Bambu Syahrizal Abbas: Antara Teori *Receptie In Complexu*, Teori *Receptie*, dan Teori *Receptio a Contrario*”, *Petita*, Vol. 2, No. 2, November, 2017
- Jeanni darc, Manik, “Kekuasaan dan Kepemimpinan Sebagai Proses Sosial dalam Masyarakat”, 130355-ID-kekuasaan-dan-kepemimpinan-sebagai-prose.pdf (neliti.com), diakses 4 Desember 2021
- Johan, Andi dan Heru Cahyo, “Perilaku Konsumen Materialistik: Perspektif Pembelian, Compulsive Buying, dan Environmental Attitudes”, pdf_132 (unsoed.ac.id), diakses 8 Desember 2021
- Khotimah, Husnul “Implikasi Pembatan Khitbah Terhadap Mahar “Mee Ranup” perspektif fiqh”, *Tesis*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: 2016
- Maisuri, “Penetapan Mahar dalam Pernikahan Pada Penduduk Kampung Menasah Kede Kecamatan Bandar Baru Kab. Pidie Jaya”, *Tesis*, Banda Aceh: UIN Ar Raniry Banda Aceh, 2018
- Mardani, “Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 38 No. 2, April – Juni 2008

- Maunah, Binti “Stratifikasi Sosial dan Perjuangan Kelas dalam Perspektif Pendidikan”, *Ta'allum*, Vol. 03, No. 01, Juni, 2015
- Muhajir, Ahmad, “Pandangan tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi doi’ panai’ dalam pernikahan adat suku makasar perspektif masalah al mursalah”, *Tesis*, Malang: universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017
- Mutiara, “Emosi dan Emosional”, Pengertian Emosi Dan Emosional - Lentera Inspirasi Dan Motivasi, diakses, 9 Desember 2021
- Nandi, “Definisi Emosi, Cabang-cabang Emosi, dan Emosi Positif-negatif” Pengertian Emosi, Macam-Macam Emosi, & Emosi Positif Negatif (gramedia.com), diakses 9 Desember 2021
- S Bachri, Bachtiar, “Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol. 10, No. 1, April 2010
- Sriningsih, “Apakah Intuisi dapat menghindari diri dari sesuatu yang beresiko”, mengasah intuisi (mercubuana-yogya.ac.id), diakses 9 Desember 2021
- Sulistya, Philipus Pada, “Materialisme”, MATERIALISME.doc-dikonversi.pdf, diakses tanggal 8 Desember 2021
- Tanjung, Albert “Legalitas Penyeludupan Hukum Pada Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Hukum Positif dan *Receptio a Contrario*”, *Nasional Law jurnal*, Vol. 1, No. 1, 8 Agustus 2019
- Utami, Sandias “Rekonseptualisasi Kadar Mahar Berbasis Kesederhanaan dan Kemudahan (Studi Pasal 31 Inpres No. 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi

hukum Islam)” *Tesis*, Malang: Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015

Widiansyah, Subhan dan Hamsah, “Dampak Perubahan Global terhadap Nilai-nilai Budaya Lokal dan Nasional (Kasus pada masyarakat Bugis-makassar)” *Hermeneutika: Jurnal Hermeneutika*, Vol. 4, No. 1, Mei 2018

Zainuddin, Muhammad, “Tradisi Jeulamee dalam Pernikahan Suku Aceh Perspektif Masalah (Studi Kasus Aceh Timur)” *Skripsi*, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020

QONUN

Pemerintah Daerah Provinsi Aceh, *Qonun Aceh Nomor Tahun 2019 tentang Hukum Keluarga Al-Ahwal al-Syakhshiyah*, Aceh: t.p, 2019

Pemerintah Daerah Provinsi Aceh, *Qonun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam*, Aceh, t.p, 2014

WEBSITE

Depdikbud, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, tanggal 31 Januari 2018, <http://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/komersial.html>, diakses 1 November 2021

<https://www.briestori.com/id/blog/eloknya-pernikahan-tradisional-suku-alas-dari-aceh-yeng-penuh-warna>, diakses, 28 Juli, 2021

<https://www.briestori.com/id/blog/eloknya-pernikahan-tradisional-suku-alas-dari-aceh-yeng-penuh-warna>, diakses, 28 Juli, 2021

Wikipedia, “Dialektika”, Dialektik - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, diakses Tanggal, 8 November, 2021

Wikipedia, “Kecamatan Babussalam, Aceh Tenggara”, Babussalam, Aceh Tenggara - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, Diakses Tanggal, 11 November, 2021

Wikipedia, “Kecamatan Babussalam, Aceh Tenggara”, Babussalam, Aceh Tenggara - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, Diakses Tanggal, 13 November, 2021

WAWANCARA

Darmansyah Sekedang, *Wawancara*, (Kutacane, 9 November 2021)

Dedi, *Wawancara*, (Kutacane, 18 November 2021)

Jafarin, *wawancara*, (Kutacane, 20 Januari 2018)

Khaidir Harun, *wawancara*, (Kutacane: 11 November 2021)

Sholihin, *Wawancara*, (Kutacane, 10 Januari 2018)

Sri Ayu Agustina, *Wawancara* (Kutacane, 8 November 2021)

Sunduk, *wawancara*, (Kutacane, 17 Januari 2018)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I: Pedoman Wawancara

1. Apa yang anda ketahui tentang tradisi mayam sebagai mahar di Aceh Tenggara?
2. Apakah tradisi mayam harus menggunakan emas sebagai objek maharnya?
3. Bagaimana pendapat anda tentang takaran minimal mayam sebagai mahar sebesar 1 (satu) mayam di setiap pernikahan?
4. Bagaimana implementasi tradisi mayam sebagai mahar dalam pernikahan di Aceh Tenggara?
5. Bagaimana tanggapan anda terkait isu mayam sebagai motivasi pemuda untuk siap terlebih dahulu sebelum menikah?
6. Bagaimana pendapat anda tentang salah satu cita-cita di dalam tradisi mayam adalah untuk mengangkat derajat dan marwah perempuan?
7. Apakah betul bahwa tradisi mayam dapat mengangkat etos kerja bagi masyarakat Aceh Tenggara?
8. Bagaimana tanggapan anda terkait isu yang tersebar di masyarakat bahwa tradisi mayam telah bergeser dari nilai untuk memuliakan perempuan menjadi salah satu sistem komersial atau sistem mencari keuntungan semata?
9. Bagaimana pendapat anda bahwa tingkatan strata sosial di masyarakat salah satunya ditentukan dengan tinggi-rendahnya mayam saat pernikahan?
10. Bagaimana saran dan masukan anda terkait tradisi mayam di Aceh Tenggara?

Lampiran II:

Rancangan *Qonun* Aceh 2019 Tentang Hukum Keluarga Islam Pasal 29 Tentang Mahar

BAB V

MAHAR

Pasal 29

- (1) Calon suami wajib membayar mahar kepada calon isteri.
- (2) Jumlah, bentuk dan jenis mahar sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak dengan melibatkan orang tua atau wali dari masing-masing pihak.
- (3) Penentuan mahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada azas kesederhanaan dan kemudahan sesuai dengan tuntunan syariat Islam.
- (4) Mahar yang sudah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada calon isteri menjadi hak pribadinya.
- (5) Mahar diserahkan dengan cara tunai.
- (6) Dalam hal tertentu mahar dapat diserahkan dengan cara cicilan atau ditangguhkan dan sudah disepakati oleh kedua belah pihak.
- (7) Kelalaian menyebut jumlah dan jenis mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya pernikahan.

Pasal 30

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, diselesaikan dengan musyawarah para pihak dan dapat melibatkan lembaga adat gampong atau nama lain.

Pasal 31

- (1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, namun calon isteri tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
- (2) Dalam hal calon isteri menolak menerima mahar karena cacat, calon suami wajib menggantinya dengan mahar lain.
- (3) Apabila mahar pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diserahkan maka mahar dinyatakan belum ditunaikan.

Pasal 32

- (1) Suami yang mentalak isterinya *qobladdukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam aqad nikah.
- (2) Apabila suami meninggal *qobladdukhul* seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh isterinya.
- (3) Apabila perceraian terjadi *qobladdukhul* tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar *mut'ah* (hadiah/cuma-cuma).

Lampiran: Foto-foto Penelitian



Wawancara Bersama Pak Sholihin Kepala Desa Perapat Hulu



Wawancara bersama Kepala Kantor Majelis Adat Aceh beserta karyawan